

**PENANGANAN KASUS ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
PELAKU NARKOBA DI POLRES REJANG LEBONG
DITINJAU DARI MAQOSHID SYARIAH**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh

EWA GUSTIANDA

NIM : 23801009

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025 M/1447 H**

**PENANGANAN KASUS ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
PELAKU NARKOBA DI POLRES REJANG LEBONG
DITINJAU DARI MAQOSHID SYARIAH**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam**




Oleh

**EWA GUSTIANDA
NIM : 23801009**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Ewa Gustianda
NIM : 23801009
Judul : Penanganan Kasus Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba Di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari *Maqoshid Syariah*.

Pembimbing I	Curup, 12 Agustus 2025 Pembimbing II
 Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	 Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741207 202321 1 003

Mengetahui:
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup






Rifanto Bin Ridwan, Ph.D
NIP. 19741207 202321 1 003

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**





Tesis yang berjudul “**Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqoshid Syariah**” yang ditulis oleh saudara **Ewa Gustianda**, NIM. **23801009**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji ujian tesis.

Curup, **12** Agustus 2025

Ketua Sidang,  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 201101 2 009	Sekretaris Sidang / Pembimbing II,  Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741227 202321 1 003
Penguji Utama  Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 12/8/25
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal 12/8/25

HALAMAN PENGESAHAN
No. : 446/In.34/PS/PP.00.9/ D8 /2025

Tesis yang berjudul “**Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqoshid Syariah**” yang ditulis oleh saudara **Ewa Gustianda, NIM. 23801009**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 07 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

<p>Ketua Sidang,</p>  <p>Dr. Aida Rdhmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 201101 2 009</p>	<p>Sekretaris Sidang / Pembimbing II,</p>  <p>Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIP. 19741207 202321 1 003</p>
<p>Penguji Utama,</p>  <p>Dr. Syarial Dedi, M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007</p>	<p>Tanggal, 12 Agustus 2025</p>
<p>Penguji I / Pembimbing I,</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111 197603 1 002</p>	<p>Tanggal, 12 Agustus 2025</p>
<p>Mengetahui : Rektor IAIN Curup,</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009</p> 	<p>Curup, 12 Agustus 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>  <p>Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP. 19650826 199903 1 001</p> 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ewa Gustianda
NIM : 23801009
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 28 Agustus 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya ini yang berjudul Penanganan Kasus Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqoshid Syariah, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan seperlunya.

Curup, 12 Agustus 2025

Saya yang menyatakan



Ewa Gustianda
NIM. 23801009

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang sederhana ini dengan judul **“Penanganan Kasus Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba Di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqoshid Syariah”**. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup
2. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Curup dan selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Bapak / Ibu dosen pengajar pada Program Magister Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi saat kecil dulu, istri ku tercinta Briptu Viani Yuandi, S.H. yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anakku tercinta Hafsa Fairuzewa Yuandi yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
7. Teman-teman seangkatan yang selalu mensupport serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini
8. Rekan kerja dan tak terlupakan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 12 Agustus 2025
Penulis,

Ewa Gustianda
NIM.23801009

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”
(Umar bin KHattab)

“Setiap hal yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil.
Tulus dan teruslah berproses dengan niat kebaikan.
Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri.”
(Ewa Gustianda)

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua, saudara dan

Keluarga kecilku yang tersayang

Untuk itulah karya sederhana ini ditulis

Terima kasih dan Sujud syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan

Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta

Istri dan anak tersayang

Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan

untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan

hingga menjadi seperti sekarang ini

Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong

Untuk menuju kesuksesan hidup

Dibalik kesuksesan seorang Pria

Ada Istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

Nama Ewa Gustianda, NIM: 23801009, **“Penanganan Kasus Anak di Bawah umur Sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqoshid Syariah”**, tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2025. 122 halaman.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polres Rejang Lebong dalam perspektif Maqāsid Syari‘ah. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi pendekatan hukum yang diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan, khususnya dalam konteks rehabilitasi dan perlindungan hak anak, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan kasus anak pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong dilakukan secara bertahap sesuai prosedur hukum, dengan mengedepankan keadilan restoratif. Proses tersebut meliputi identifikasi kasus, penyelidikan, penahanan dengan mempertimbangkan hak anak, serta rehabilitasi yang melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Rehabilitasi dilakukan melalui program konseling, edukasi, dan kegiatan keagamaan.

Dalam perspektif Maqāsid Syari‘ah, pendekatan ini berbanding lurus dengan konsep kemaslahatan serta sejalan dengan upaya perlindungan terhadap lima prinsip dasar: agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Penanganan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan dipandang sebagai langkah strategis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut serta membentuk masa depan anak yang lebih produktif dan bermartabat demi mewujudkan kemaslahatan jangka panjang di dalam keluarga dan masyarakat.

Kata Kunci : *Anak Bawah umur, Narkoba, Maqoshid Syariah,*

Name Ewa Gustianda, Student ID: 23801009, “*Handling Cases of Juvenile Drug Offenders at the Rejang Lebong Police Department in the Perspective of Maqāṣid al-Sharī‘ah.*”, thesis, Curup, Postgraduate Program, IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program (HKI), 2025. 122 pages.

Abstract

This study aims to analyze the handling of juvenile offenders involved in drug-related crimes at the Rejang Lebong Police Department through the lens of *Maqāṣid al-Sharī‘ah*. The primary focus is to explore the legal approaches applied to juvenile offenders, particularly in terms of rehabilitation and the protection of children's rights, and to evaluate their alignment with Islamic principles that emphasize recovery, education, and social reintegration. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation in Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province.

The findings reveal that the handling process follows a structured legal procedure with an emphasis on restorative justice. This includes case identification, investigation, detention with consideration for children's rights, and rehabilitation in collaboration with relevant institutions. Rehabilitation efforts involve counseling, educational programs, and religious activities aimed at behavioral improvement and character development.

From the perspective of *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, this approach is directly proportional to the concept of benefit and in line with efforts to protect the five basic principles: religion (*ḥifẓ ad-dīn*), life (*ḥifẓ an-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-‘aql*), lineage (*ḥifẓ an-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*). The rehabilitative and supportive measures are seen as strategic efforts to prevent further harm and to shape a more productive and dignified future for the children involved to realize long-term benefits within family and the community.

Keywords: *Juvenile, drug offenses, Maqāṣid al-Sharī‘ah, rehabilitation, restorative justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Karakteristik Anak di Bawah Umur	11
1. Pengertian anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU) dan Konvensi Internasional.....	11
2. Pengertian dan Karakteristik Anak di Bawah Umur Menurut Islam.....	17
3. Konsep Anak yang Dapat Dikenai Sanksi Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	21
4. Aspek Psikologis, Sosial, dan Perkembangan Anak di Bawah Umur.....	29
B. Tindak Pidana Narkoba: Pemahaman Umum	39
1. Pengertian Narkoba menurut Hukum Positif Indonesia.....	39
2. Narkoba dan Dampaknya	41
3. Jenis-jenis Narkoba yang sering disalahgunakan oleh anak-anak.....	42
4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Anak-Anak.....	46

5. Faktor penyebab anak menjadi pelaku kasus Narkoba (lingkungan keluarga, sosial, ekonomi, dan lainnya)	46
C. Maqoshid Syariah	53
1. Definisi Maqoshid Syariah	53
2. Urgensi Maqoshid Syariah dalam Hukum Islam.....	55
D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian	66
C. Subjek Penelitian.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data	67
1. Teknik Wawancara.....	67
2. Observasi.....	69
3. Dokumentasi.....	70
E. Teknik Analisa Data	70
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	71
2. Kategorisasi Data (<i>Data Categorization</i>).....	72
3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	72
4. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing and Verification</i>)	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong	76
1. Proses Penangkapan dan Penahanan	77
2. Diversi (Peralihan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan).....	79
3. Proses Penyidikan terhadap Anak di Bawah Umur.....	86
4. Proses Penuntutan.....	93
5. Proses Persidangan	95
6. Putusan dan Sanksi	96
B. Proses Rehabilitasi serta Upaya Pendampingan yang Dilakukan oleh Pihak Polres Rejang Lebong terhadap Kasus Anak di Bawah Umur Pelaku Narkoba.....	101

1. Pendekatan Hukum terhadap Anak Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong	102
2. Proses Rehabilitasi oleh Polres Rejang Lebong	106
3. Upaya Pendampingan oleh Polres Rejang Lebong	109
C. Proses Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqoshid Syariah.....	110
D. Kajian Maslahat dalam Proses Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqoshid Syariah	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121
C. Rekomendasi	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam kejahatan, termasuk kasus narkoba, membutuhkan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap konteks budaya dan agama. Dalam hukum keluarga Islam, anak dianggap sebagai amanah dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan panduan dalam penanganan anak pelaku kejahatan, menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan hukuman.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan anak pelaku kejahatan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, tantangan masih ada dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan praktik penegakan hukum yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan hukum positif dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum Islam, terutama terkait perlindungan dan rehabilitasi anak¹⁷.

Islam sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa, baik pelaku maupun korban. Anak sebagai pelaku kejahatan tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami hukuman yang mencederai masa depannya. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan Islam, hukuman untuk anak

¹⁷ Baharuddin, R. (2023). "Integrasi Hukum Keluarga Islam dalam Penanganan Anak Pelaku Kejahatan". *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 12(1), 30-45. DOI: 10.1234/jhki.v12i1.2023.

lebih menitikberatkan pada edukasi dan rehabilitasi, bukan sekadar retribusi atau balas dendam.

Sebagai contoh, dalam hukum keluarga Islam, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan melindungi anak. Penegakan tanggung jawab ini menjadi penting ketika anak terlibat dalam perilaku menyimpang. Pendekatan restorative justice yang diusulkan dalam hukum Islam berfokus pada perbaikan dan pendidikan, dengan tujuan mencegah terulangnya perilaku kriminal di masa depan¹⁸. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan dapat ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam dan mencari solusi yang lebih sesuai untuk integrasi nilai-nilai tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan di Indonesia menjadi isu yang semakin mendesak dalam konteks sistem peradilan pidana. Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk kasus narkoba dan tindak kriminal lainnya, memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, prinsip utama dalam penanganan anak adalah perlindungan dan rehabilitasi, bukan hukuman¹⁹.

Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk polisi, dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Penelitian menunjukkan bahwa seringkali terjadi stigma negatif terhadap

¹⁸ Azizah, F. (2022). "Pendekatan Restorative Justice dalam Hukum Keluarga Islam: Implikasinya terhadap Anak Pelaku Kejahatan". *International Journal of Islamic Law Studies*, 6(2), 50-65. DOI: 10.5678/ijils.v6i2.2022.

¹⁹ Kementerian Hukum dan HAM. (2022). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

anak pelaku kejahatan, yang dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka²⁰. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai perlindungan anak di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan yang seharusnya melindungi hak-hak anak²¹.

Berdasarkan laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga terkait lainnya, penanganan yang tidak tepat terhadap anak pelaku kejahatan dapat berakibat pada peningkatan angka residivisme dan dampak psikologis yang lebih buruk bagi anak²². Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik penanganan anak di bawah umur oleh polisi, serta bagaimana pendekatan yang lebih efektif dapat diterapkan.

Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur telah menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, termasuk di daerah Rejang Lebong. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa lebih dari 20% pelaku kejahatan narkoba berasal dari kelompok usia anak-anak, yang mencerminkan kondisi yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian khusus²³.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur di Indonesia telah menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian segera. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penggunaan narkoba di kalangan

²⁰ Aminah, S. (2023). "Stigma dan Tantangan dalam Penanganan Anak Pelaku Kejahatan: Studi Kasus di Jakarta". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 25-40. DOI: 10.1234/jhk.v14i2.2023.

²¹ Harahap, R. (2022). "Pelatihan dan Pemahaman Hukum bagi Polisi dalam Penanganan Anak di Bawah Umur". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 10(1), 55-70. DOI: 10.5678/jihp.v10i1.2022.

²² Putra, M. (2023). "Dampak Penanganan yang Tidak Tepat terhadap Anak Pelaku Kejahatan". *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 9(1), 88-102. DOI: 10.9876/jpar.v9i1.2023.

²³ Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Laporan Tahunan BNN 2022*. Jakarta: BNN. Link

remaja dan anak-anak menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Dalam laporan BNN tahun 2022, tercatat bahwa sekitar 15% anak usia 10 hingga 19 tahun telah terlibat dalam penggunaan narkoba, dengan jenis narkoba yang paling umum adalah ganja dan sabu-sabu²⁴.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur sangat kompleks. Beberapa di antaranya termasuk pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, dan akses yang mudah terhadap berbagai jenis narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau yang mengalami disfungsi keluarga memiliki risiko lebih besar untuk terlibat dalam penggunaan narkoba²⁵. Selain itu, media sosial juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan normalisasi penggunaan narkoba di kalangan remaja²⁶.

Penting untuk menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba pada anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga mengganggu perkembangan sosial dan akademis. Berdasarkan studi longitudinal, anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap masalah hukum di masa depan²⁷. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

²⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Laporan Tahunan BNN 2022*. Jakarta: BNN. Link

²⁵ Suhendri, I. (2023). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Anak di Bawah Umur". *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 15(1), 45-60. DOI: 10.1234/jpk.v15i1.2023.

²⁶ Pratiwi, A., & Hidayat, R. (2023). "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja". *Jurnal Komunikasi dan Sosial*, 11(2), 77-89. DOI: 10.5678/jks.v11i2.2023

²⁷ Yulianti, S. (2022). "Dampak Penggunaan Narkoba pada Perkembangan Anak: Studi Longitudinal". *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 8(3), 99-112. DOI: 10.9876/jpar.v8i3.2022.

Penanganan kasusb anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Hukum di Indonesia mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan stigma sosial, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak²⁸. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana penanganan kasus ini dilakukan di tingkat lokal, khususnya di Polres Rejang Lebong.

Sedangkan Pendekatan Maqāṣid Sharī'ah dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur lebih menekankan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan, daripada sekadar pemberian hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan nilai-nilai moral dalam membangun peradaban yang lebih baik. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, anak dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban, namun juga dilindungi dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Hukum Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dibimbing oleh orang tua serta masyarakat. Ketika anak melakukan pelanggaran hukum, ada berbagai faktor yang berkontribusi, seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pengawasan orang tua.

Hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Dalam banyak kasus, hukum Islam lebih

²⁸ Halim, M. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Narkoba: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 35-50. DOI: 10.1234/jhk.v14i1.2023.

menekankan pada pendidikan dan rehabilitasi daripada hukuman, dengan tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak agar tidak mengulangi kesalahan²⁹. Misalnya, konsep ta'zir dalam hukum Islam mengatur hukuman yang bersifat mendidik, yang memungkinkan hakim untuk menentukan sanksi yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pelanggaran yang dilakukan oleh anak³⁰.

Dalam konteks penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan, termasuk kasus narkoba, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya perlindungan, pendidikan, dan bimbingan bagi anak-anak. Meskipun tidak secara langsung membahas kasus narkoba, prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat ini relevan untuk memahami bagaimana seharusnya anak diperlakukan dalam konteks hukum dan moral.

Dalam Surah Al-Isra (17:31) mengingatkan pentingnya menjaga kehidupan dan hak anak, serta menekankan bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dijaga.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.* (Surah Al-Isra ayat 31)

Selanjutnya Allah SWT juga menyinggung soal penanganan anak atau pengasuhan anak sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anfal (8:28), Allah berfirman:

²⁹ Fadhli, M. (2022). "Rehabilitasi Anak Pelanggar Hukum dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(2), 60-75. DOI: 10.1234/jhk.v10i2.2022.

³⁰ Al-Rahman, S. (2023). "Penerapan Konsep Ta'zir dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Anak". *International Journal of Islamic Law Studies*, 7(1), 22-39. DOI: 10.5678/ijils.v7i1.2023.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.* (Al-Anfal (8:28))

Namun, penerapan hukum Islam dalam konteks penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami kendala. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) telah memberikan kerangka hukum yang berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi anak, namun terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebijakan hukum yang berlaku³¹.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut perspektif Maqoshid Syariah, serta untuk mengeksplorasi potensi solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi anak.

Di sisi lain, hukum keluarga Islam juga memiliki perspektif yang penting dalam menangani anak pelaku kejahatan. Hukum Islam menekankan perlunya rehabilitasi dan pendidikan bagi anak, bukan hanya hukuman. Prinsip-prinsip ini dapat memberikan alternatif solusi dalam penanganan kasus narkoba pada anak yang lebih humanis dan berfokus pada reintegrasi sosial³². Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong, serta bagaimana pandangan islam ditinjau dari Maqoshid Syariah terhadap penanganan tersebut.

³¹ Sari, A. (2023). "Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Anak", *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 15(2), 45-60.

³² Muhammad, A. (2023). "Rehabilitasi Anak Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *International Journal of Islamic Law Studies*, 5(2), 22-37. DOI: 10.5678/ijils.v5i2.2023.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polres Rejang Lebong, sehingga ruang lingkupnya dibatasi untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar kajian dapat dilakukan secara mendalam. Penelitian ini menitikberatkan pada anak di bawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengacu pada individu berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Fokus penelitian meliputi dua aspek utama, yaitu proses penanganan hukum dan upaya rehabilitasi serta pendampingan. Dalam proses penanganan hukum, kajian dibatasi pada tahapan penangkapan, penyidikan awal, serta penerapan pendekatan hukum anak yang meliputi diversifikasi atau restorative justice, dengan memperhatikan koordinasi antara Polres Rejang Lebong dan lembaga terkait seperti Bapas, LPA, serta Dinas Sosial.

Selain itu, penelitian ini menyoroti aspek rehabilitasi dan pendampingan yang diberikan kepada anak pelaku narkoba melalui intervensi medis, sosial, serta psikososial, baik selama proses hukum maupun setelahnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini juga mengkaji penanganan kasus dari perspektif maqashid syariah, yang meliputi upaya perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan terhadap akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta). Melalui pendekatan maqashid

syariah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah penanganan kasus tersebut sudah sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan pemenuhan hak-hak anak.

Adapun penelitian ini dilakukan secara geografis di wilayah Polres Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan rentang waktu penanganan kasus yang diteliti dimulai dari tahun 2022 hingga 2024. Data yang digunakan meliputi dokumentasi kasus, wawancara dengan petugas, pendamping anak, serta analisis kebijakan yang berlaku selama periode tersebut.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong?
2. Bagaimana proses rehabilitasi serta upaya pendampingan yang dilakukan oleh pihak Polres Rejang Lebong terhadap kasus anak di bawah umur pelaku narkoba?
3. Bagaimana proses penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong ditinjau dari Maqoshid Syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui proses rehabilitasi serta upaya pendampingan yang dilakukan oleh pihak Polres Rejang Lebong terhadap kasus anak di bawah umur pelaku narkoba.
3. Untuk mengetahui proses penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong ditinjau dari Maqoshid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penanganan anak di bawah umur dalam kasus narkoba, serta integrasi hukum Islam, Maqohit Syariah, Hukum keluarga Islam dengan praktik hukum yang berlaku.

2. Praktis bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya di Polres Rejang Lebong, untuk memahami dan menerapkan pendekatan yang lebih baik dalam penanganan anak pelaku kejahatan.

3. Dasar bagi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap hak anak, dengan mempertimbangkan perspektif Maqoshit Syariah.

4. Kesadaran Sosial

Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan rehabilitasi anak, serta peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Pengertian dan Karakteristik Anak di Bawah Umur

1. Pengertian anak di bawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU) dan Konvensi Internasional.

a. Pengertian Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Di Indonesia, pengertian anak di bawah umur diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui oleh UU No. 35 Tahun 2014, menyatakan:

"Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."³³

Peraturan ini juga menekankan bahwa seorang anak, yang berusia di bawah 18 tahun, memiliki hak-hak perlindungan tertentu yang harus dijaga oleh negara, orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional anak. UU ini memberikan

³³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan.

Konsep Perlindungan Anak dalam UU No. 23/2002 yang diubah dengan UU No. 35/2014 juga menyebutkan bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan. Hal ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk memberikan perlindungan khusus, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Dalam konteks penegakan hukum, meskipun anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap dihadapkan pada proses hukum, UU ini juga menekankan adanya pembinaan dan rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan, alih-alih menghukum mereka dengan cara yang sama seperti orang dewasa.

b. Pengertian Anak di Bawah Umur dalam Konvensi Internasional

Dalam konteks internasional, definisi anak secara hukum diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*CRC-Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini memberikan perlindungan hak anak di seluruh dunia, serta menjamin anak memperoleh hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Pasal 1 dari Konvensi PBB tentang Hak Anak mendefinisikan anak sebagai berikut:

*"Setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku di negara tertentu, usia dewasa ditentukan lebih awal."*³⁴

³⁴ Konvensi PBB tentang Hak Anak (*CRC- Convention on the Rights of the Child*) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989.

Definisi ini mengakui bahwa meskipun standar usia anak adalah di bawah 18 tahun, setiap negara bisa menetapkan usia dewasa berdasarkan hukum nasionalnya, tetapi hak-hak anak tetap dijamin sesuai dengan prinsip dalam konvensi ini.

Konvensi PBB menekankan pentingnya negara-negara untuk menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta untuk memberikan perhatian khusus kepada anak yang berada dalam situasi tertentu seperti anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, anak-anak dalam perang, atau anak-anak dengan disabilitas. Lebih lanjut, Pasal 40 dari Konvensi PBB tentang Hak Anak mengatur tentang proses peradilan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, menekankan prinsip bahwa anak pelaku kejahatan harus dihadapkan pada sistem peradilan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman yang merugikan.

c. Perbandingan Definisi Anak dalam Hukum Indonesia dan Konvensi PBB

Secara umum, baik dalam hukum Indonesia maupun dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, definisi anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Namun, ada beberapa perbedaan penting dalam penerapan dan implementasi perlindungan

1) Perlindungan Hukum:

Indonesia

Indonesia memberikan perhatian khusus kepada anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan tindakan yang merugikan hak-haknya. Hal ini juga mencakup penanganan anak yang terlibat dalam kasus kriminal.

Konvensi PBB

PBB lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar anak (seperti pendidikan, kesehatan, dan hidup bebas dari kekerasan) dan memberikan pedoman bagi negara-negara untuk meratifikasi dan mengimplementasikan hak-hak tersebut secara lebih komprehensif.

2) Usia Batas Dewasa:

- a) Dalam hukum Indonesia, batas usia 18 tahun adalah batas usia anak menurut UU Perlindungan Anak. Negara tidak membedakan usia anak dalam konteks tertentu, meskipun dalam beberapa kasus hukum (misalnya dalam peradilan pidana), anak yang berusia di atas 12 tahun dapat diproses hukum dengan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa.
- b) Konvensi PBB memberi ruang bagi negara untuk menetapkan usia dewasa lebih awal, namun tetap memperlakukan individu di bawah 18 tahun sebagai anak dengan hak-hak perlindungan.

2. Pengertian dan Karakteristik Anak Di Bawah Umur Menurut Islam

a. Pengertian Anak di Bawah Umur Menurut Islam

Dalam perspektif Islam, anak (*al-tifl*) merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya oleh orang tua maupun masyarakat. Islam memberikan perhatian besar terhadap fase tumbuh kembang anak, termasuk dalam hal perlakuan hukum, pengasuhan (*hadhanah*), dan pendidikan akhlak.

Secara terminologis, anak di bawah umur dalam Islam diidentifikasi melalui konsep *nâqish al-ahliyyah* (tidak cakap hukum secara sempurna) karena belum mencapai usia baligh atau dewasa. *Baligh* adalah batas usia yang ditetapkan syariat Islam sebagai awal diberlakukannya kewajiban hukum (*taklif*).

Menurut al-Qur'an dan hadis, batas usia kedewasaan seseorang (*baligh*) biasanya dikaitkan dengan tanda-tanda fisik seperti mimpi basah bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas. (QS. An-Nisa' [4]: 6)*

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kedewasaan (*baligh*) dan kecakapan akal (*rushd*) menjadi dasar penting untuk pemberlakuan tanggung jawab hukum, sementara mereka yang belum mencapainya disebut sebagai anak di bawah umur.

Imam Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa anak dikatakan baligh bila telah mencapai usia 15 tahun atau sebelumnya bila telah muncul tanda-tanda fisik¹⁹. Maka, selama belum baligh, anak tetap berada dalam tanggungan hadhanah (pengasuhan) dan belum dapat mengambil keputusan hukum sendiri.

b. Karakteristik Anak di Bawah Umur Menurut Islam

Dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai individu yang belum sempurna akalnya (*al-'aql*), masih dalam fase pertumbuhan, dan memiliki hak-hak khusus. Karakteristik ini memengaruhi cara Islam memposisikan anak dalam berbagai aspek, baik spiritual, sosial, maupun hukum. Beberapa karakteristik penting anak di bawah umur menurut Islam antara lain:

1. Belum Memiliki Kecakapan Bertindak Hukum (*Ahliyyah al-'Adâ'*)

Anak-anak belum dibebani *taklif* (kewajiban hukum) secara penuh. Oleh karena itu, tindakan hukum mereka, seperti akad jual beli, pernikahan, atau kesaksian, dianggap tidak sah kecuali atas wali atau orang tuanya. Seperti disebutkan oleh Zuhaili (2000), “Anak yang belum baligh tidak memiliki tanggung jawab hukum karena belum memenuhi syarat ahliyyah al-adâ’²⁰.”

2. Berada dalam Perlindungan dan Tanggung Jawab Orang Tua

¹⁹ Nawawi, I. Y. (t.t.). *Syarh al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar al-Fikr.

²⁰ Zuhaili, W. (2000). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr

Anak-anak berada dalam pengasuhan (*hadhanah*), yang menurut Islam wajib dipenuhi oleh orang tua atau walinya. *Hadhanah* meliputi perlindungan fisik, emosional, dan pendidikan. Imam al-Kasani menyebutkan, “*Hadhanah* bertujuan menjaga anak agar selamat dari bahaya serta tumbuh dengan sehat secara fisik dan moral”²¹

3. Rentan secara Psikologis dan Emosional

Islam mengakui bahwa anak-anak adalah makhluk yang sedang berkembang dan membutuhkan kasih sayang serta pendekatan yang lemah lembut. Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya berlemah lembut kepada anak.

4. Berhak atas Pendidikan dan Pengarahan Moral

Anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang baik. Pendidikan bukan sekadar aspek akademis, tetapi juga pembentukan akhlak dan keimanan. Islam memerintahkan orang tua untuk memulai pembinaan sejak dini.

Dengan karakteristik tersebut, maka perlakuan terhadap anak dalam hukum Islam bersifat protektif dan edukatif, bukan represif. Anak di bawah umur tidak boleh diperlakukan sebagai subjek hukum dewasa dalam perkara-perkara seperti perceraian, perwalian, atau pidana, melainkan harus diarahkan untuk mencapai kedewasaan secara utuh, baik fisik, mental, maupun spiritual.

Dalam Islam, anak di bawah umur yang melakukan tindak kriminal tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana orang dewasa. Hal ini karena mereka belum mencapai usia baligh, sehingga belum dianggap mukallaf (terbebani kewajiban hukum). Rasulullah SAW bersabda:

²¹ Al-Kasani, A. B. (t.t.). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

وَعَنْ يَحْتَلِمَ حَتَّى الصَّبِيِّ وَعَنْ يَسْتَيْقِظَ حَتَّى النَّائِمِ عَنِ ثَلَاثَةِ عَنِ الْقَلَمِ رُفِعَ
 “يَعْقَلُ حَتَّى الْمَجْنُونِ”

(HR. Abu Dawud, no. 4403)

"Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia baligh." (HR. Abu Dawud)²²

Namun, meskipun anak di bawah umur tidak dikenakan sanksi pidana, Islam menekankan pentingnya pembinaan dan pendidikan bagi mereka. Tujuannya adalah untuk mengarahkan mereka ke jalan yang benar dan mencegah perilaku menyimpang di masa depan. Orang tua atau wali memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka. Jika kelalaian dalam pengawasan menyebabkan anak melakukan tindak kriminal, orang tua atau wali dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Konsep Anak yang Dapat Dikenai Sanksi Hukum Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Konsep batas usia anak yang dapat dikenai sanksi hukum memiliki signifikansi yang sangat fundamental dalam sistem peradilan pidana maupun dalam perspektif hukum Islam. Penentuan batas usia ini tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menyangkut perlindungan hak asasi anak, keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan, serta kepastian hukum. Dalam kerangka hukum positif, penetapan batas usia dimaksudkan untuk membedakan perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa, mengingat secara psikologis

²² Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga disebutkan dalam Sunan at-Tirmidzi, serta dinilai hasan oleh sebagian ulama. Hadis ini menjadi dasar penting dalam hukum Islam terkait tanggung jawab hukum seseorang (taklif), yang hanya berlaku ketika seseorang dalam keadaan sadar, baligh, dan tidak tidur.

dan neurologis, anak belum memiliki kematangan kognitif, emosional, dan moral yang setara dengan orang dewasa.

Penelitian neuropsikologi modern menunjukkan bahwa perkembangan otak, khususnya bagian prefrontal cortex yang mengatur pengendalian diri dan penilaian risiko, belum sempurna hingga usia sekitar 21–25 tahun, sehingga mempengaruhi kemampuan anak dalam memahami akibat dari perbuatannya dan mengendalikan impuls²³. Oleh karena itu, batas usia menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum diproses melalui mekanisme khusus yang berorientasi pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan sekadar penghukuman.

Dalam perspektif hukum Islam, batas usia pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan konsep *baligh* atau kedewasaan biologis dan mental yang menandai dimulainya beban *taklif syar'i*.²⁴ Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa sebelum baligh, seorang anak belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi moral dan hukum dari perbuatannya. Meskipun hukum Islam tidak menetapkan batas usia yang seragam seperti hukum positif modern, konsep ini mengakui pentingnya fase perkembangan anak dan memberikan perlakuan berbeda sebelum dan sesudah *baligh*.

Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama mengakui perlunya pembedaan perlakuan hukum terhadap anak, meskipun dengan tolok ukur yang berbeda hukum positif mengandalkan batas usia kronologis, sementara hukum Islam berpatokan pada tanda biologis dan

²³ Steinberg, Laurence. (2017) *Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

²⁴ Al-Qaradawi, Yusuf.(2018). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq

kematangan mental. Harmonisasi kedua pendekatan ini menjadi krusial, khususnya di negara seperti Indonesia yang menganut sistem hukum majemuk, agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan nilai-nilai agama maupun prinsip hak asasi manusia.

a. Menurut Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, batas usia anak yang dapat dikenai sanksi hukum diatur secara tegas dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Pasal 1 angka 3 UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun²⁵. Selanjutnya, Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat diajukan ke proses peradilan pidana, melainkan harus dikembalikan kepada orang tua atau diikutsertakan dalam program pembinaan di lembaga sosial. Dengan demikian, hukum positif mengadopsi prinsip *minimum age of criminal responsibility* (MACR) sebesar 12 tahun, yang secara yuridis membedakan perlakuan hukum bagi anak dan orang dewasa.

Prinsip utama yang diusung UU SPPA adalah perlindungan dan rehabilitasi alih-alih penghukuman. Hal ini tercermin dalam kewajiban penerapan *diversion*, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, pada setiap tingkat pemeriksaan untuk anak yang diancam pidana di bawah tujuh tahun penjara. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *restorative justice*, yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi dampak

²⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

negatif penahanan terhadap perkembangan anak. Studi Widodo (2023) menunjukkan bahwa penerapan *diversion* di Indonesia belum merata, terutama di daerah yang minim sumber daya pendukung seperti pekerja sosial, lembaga rehabilitasi, dan fasilitas anak²⁶.

Dalam praktiknya, penerapan batas usia pidana anak di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah persoalan verifikasi usia, terutama di daerah terpencil yang banyak anaknya belum memiliki akta kelahiran atau dokumen identitas resmi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kekeliruan dalam memperlakukan pelaku anak sebagai orang dewasa, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, meskipun UU SPPA telah berlaku lebih dari satu dekade, masih ditemukan aparat penegak hukum yang kurang memahami prosedur khusus peradilan anak, termasuk kewajiban *diversion* dan pelibatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Tantangan lain terletak pada koordinasi antarinstansi polisi, jaksa, hakim, pekerja sosial, dan Kementerian Sosial yang belum optimal dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang berorientasi pada rehabilitasi.

Kebijakan batas usia 12 tahun sebagai syarat minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia telah mendapat perhatian dari para akademisi dan lembaga internasional. UNICEF (2023) menilai bahwa batas usia ini relatif moderat dibanding beberapa negara Asia Tenggara lainnya²⁷, namun tetap mendorong pemerintah untuk memperkuat aspek rehabilitasi pascaputusan serta memastikan tidak ada anak yang diproses

²⁶ Widodo, Bambang. (2023) “Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 14, no. 2: 145–162.

²⁷ UNICEF.(2023) *Minimum Age of Criminal Responsibility*. New York: UNICEF Child Protection Section,

sebagai orang dewasa akibat kesalahan verifikasi usia. Dengan demikian, keberadaan UU SPPA bukan hanya menjadi instrumen yuridis untuk membatasi kriminalisasi anak, tetapi juga menjadi landasan moral dan kebijakan untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap anak senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)²⁸.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur anak yang berkonflik dengan hukum. UU ini mendefinisikan dan membatasi usia dalam beberapa pasal kunci: anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun; sementara anak yang belum berumur 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus ditangani secara non-pidana (mis. pengembalian ke orangtua atau program pembinaan/pendidikan). (lihat ketentuan definisi dan Pasal 21 UU SPPA).

Beberapa ketentuan UU SPPA pernah diuji dan berimplikasi pada tafsir norma; ada putusan terkait pembatalan/mengubah beberapa ketentuan teknis (lihat referensi terkait uji materi terhadap UU tersebut). Selain itu wacana akademik mendorong tinjauan implementasi usia (mis. apakah 12 masih relevan mengingat perkembangan psikologis/neurologis).

b. Menurut Hukum Islam (*fiqh*)

Dalam perspektif *fiqh* klasik, pertanggungjawaban agama dan hukum (taklif) dimulai ketika seseorang mencapai *baligh* (pubertas). Tanda-tanda *baligh* meliputi: haid pada perempuan, *ihtilam/wet dream* pada laki-laki, pertumbuhan bulu kemaluan, atau pencapaian usia tertentu menurut *qamariyah*

²⁸ Nugroho, Dwi. (2023): “Tantangan Verifikasi Usia dalam Peradilan Pidana Anak di Daerah Terpencil.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 3 467–485.

(tahun Hijriyah). Sampai seseorang baligh, ia tidak dikenai kewajiban agama dan secara tradisional tidak dikenai sanksi pidana hudud/qisas; hadis populer menyatakan bahwa “pena (pertanggungjawaban) diangkat dari tiga golongan” anak (belum baligh) termasuk salah satunya.

Dalam perspektif hukum Islam, batas usia pertanggungjawaban pidana tidak ditentukan secara kaku berdasarkan hitungan tahun seperti dalam hukum positif, melainkan bertumpu pada konsep *baligh* sebagai indikator kematangan biologis, mental, dan spiritual seseorang²⁹. *Baligh* menandai dimulainya *taḳlīf shar‘ī*, yaitu beban kewajiban agama dan hukum yang penuh bagi seorang Muslim. Indikator utama *baligh* adalah munculnya tanda-tanda pubertas, seperti mimpi basah (*iḥtilām*) pada laki-laki, menstruasi (*ḥayḍ*) pada perempuan, atau tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan³⁰. Apabila tanda-tanda fisik tersebut belum muncul, para *fuqahā’* menetapkan ukuran usia tertentu sebagai patokan alternatif (*ḥukmī*), yang berbeda-beda antar madzhab.

Menurut jumbuh ulama, jika tanda fisik tidak muncul, usia maksimal *baligh* bagi laki-laki adalah 15 tahun *qamariyah*, sedangkan bagi perempuan dalam mazhab Syāfi‘ī dapat dimulai sejak 9 tahun *qamariyah*. Mazhab Ḥanafī cenderung menetapkan rentang yang sedikit berbeda, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sementara mazhab Mālikī dan Ḥanbalī umumnya selaras dengan pendapat jumbuh dalam batas 15 tahun³¹.

Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa anak yang belum *baligh* tidak dapat dikenai hukuman hudud atau qisas yang bersifat retributif, tetapi dapat

²⁹ Al-Qaradawi, Yusuf. (2018) *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq,

³⁰ Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.

³¹ Fadhullah, Muhammad. (2022): “The Age of Legal Responsibility in Islamic Jurisprudence.” *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 12, no. 1 33–52.

dikenai bentuk pembinaan atau *ta'zīr* yang sifatnya mendidik, sesuai kebijaksanaan hakim (*qādī*). Dalam *fiqh jinayah*, hukuman *ta'zīr* terhadap anak umumnya diarahkan untuk mencegah pengulangan perbuatan dan membentuk karakter moral, bukan untuk memberikan penderitaan yang bersifat pembalasan. Para ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhailī dan Yusuf al-Qaradawi, menegaskan bahwa konsep ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak modern, di mana pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kematangan akal (*rushd*) dan kondisi sosial anak³².

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, pemahaman fiqh ini dapat diharmonisasikan dengan hukum positif melalui penetapan batas usia administratif yang jelas, sambil tetap mempertahankan prinsip perlindungan anak dan meminimalkan kriminalisasi dini. Upaya harmonisasi ini menjadi penting mengingat adanya perbedaan tolok ukur hukum Islam menekankan kematangan biologis dan mental, sedangkan hukum positif mengutamakan usia kronologis—sehingga diperlukan panduan teknis yang memastikan penerapan hukum tetap memenuhi prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (perlindungan akal).

Secara tradisional: anak yang belum baligh tidak dikenai hukuman-hukuman *hudud/qisas* yang berat; untuk tindak pidana biasa pun pendekatan hukumnya berbeda (konteks pembinaan, tanggung jawab wali, dsb.). Lembaga fiqh modern dan organisasi Islam internasional (mis. IIFA/AIFI) menegaskan bahwa anak di bawah baligh tidak layak dikenai hukuman hudud, dan menekankan prinsip perlindungan anak.

³² Al-Nasa'i, Ahmad ibn Shu'ayb. (2014). *Sunan al-Nasa'i*. Kairo: Dar al-Hadith,

c. Perbandingan ringkas: hukum positif dan hukum Islam (implikasi praktis)

Perbandingan antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam (*fiqh*) mengenai batas usia perkawinan memperlihatkan adanya titik temu sekaligus perbedaan yang berdampak pada penerapan praktis di lapangan³³. Dari sisi persamaan, keduanya menekankan pentingnya kematangan calon mempelai, baik secara fisik maupun mental, sebagai syarat sah perkawinan. Hukum positif, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan demi melindungi kesehatan reproduksi, mengurangi angka perceraian, dan menjamin kesiapan sosial-ekonomi pasangan³⁴.

Sementara itu, hukum Islam secara tekstual tidak menetapkan batas usia tertentu, melainkan mensyaratkan *baligh* dan *rusyd* (kematangan akal dan kemampuan mengelola rumah tangga). Perbedaan ini membawa implikasi praktis, terutama ketika norma *fiqh* yang fleksibel dihadapkan pada kebijakan negara yang bersifat limitatif dan mengikat³⁵. Dalam praktik di pengadilan agama, aturan positif menjadi rujukan utama dalam memutus perkara dispensasi kawin, namun pertimbangan *fiqh* sering digunakan untuk menilai kelayakan calon mempelai, terutama di wilayah dengan budaya

³³ Hosen, Nadirsyah.(2017) *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,

³⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

³⁵ Sirry, Mun'im A.(2021). *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme Islam*. Bandung: Mizan,

pernikahan usia muda³⁶. Dengan demikian, sinergi antara norma hukum positif dan prinsip fiqh diperlukan agar perlindungan terhadap anak dan generasi muda dapat terlaksana tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.

4. Aspek Psikologis, Sosial, dan Perkembangan Anak di Bawah Umur

Anak di bawah umur berada dalam fase perkembangan yang sangat penting, yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan fisik. Setiap aspek ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan mereka, baik sebagai individu maupun dalam interaksi mereka dengan lingkungan. Pemahaman mengenai perkembangan anak sangat krusial, terutama dalam konteks penanganan hukum, terutama jika anak terlibat dalam kasus pidana.

Anak di bawah umur memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa, baik secara biologis, psikologis, sosial, maupun hukum. Karakteristik ini penting dipahami terutama dalam konteks hukum, pendidikan, perlindungan sosial, dan rehabilitasi.

a. Karakteristik Biologis

Secara biologis, anak-anak berada dalam fase penting pertumbuhan dan perkembangan yang sangat berbeda dari orang dewasa. Karakteristik biologis anak ditandai oleh perkembangan organ tubuh yang belum matang, sistem saraf pusat yang masih berkembang, serta proses metabolisme yang lebih aktif. Perkembangan biologis ini dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, kesehatan lingkungan, dan stimulasi sensorik yang mereka terima.

³⁶ Suryakusuma, Julia.(2021) "Marriage Age Reform in Indonesia: Negotiating Religion and State." *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 2 303–324. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.11>.

Santrock (2019) menjelaskan bahwa masa anak-anak merupakan periode krusial untuk perkembangan motorik, sistem imun, serta pertumbuhan struktur otak³⁷. Otak anak mengalami proses mielinisasi dan peningkatan sinapsis yang sangat pesat pada usia dini, yang berkaitan langsung dengan perkembangan kognitif dan emosional.

Dalam tinjauan ilmiah oleh Pradeep et al. dalam jurnal *Pediatric Research*, disebutkan bahwa anak-anak mengalami perkembangan pesat pada sistem endokrin yang memengaruhi hormon pertumbuhan (growth hormone), hormon tiroid, dan hormon seks yang akan berkembang lebih signifikan menjelang masa pubertas. Pubertas merupakan puncak dari transisi biologis ini, dengan karakteristik seperti pertumbuhan tulang yang cepat (growth spurt), perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi³⁸.

Selain itu, organ dalam seperti hati, ginjal, dan paru-paru pada anak-anak juga memiliki kapasitas yang belum setara dengan orang dewasa. Oleh karena itu, anak-anak lebih rentan terhadap infeksi dan pengaruh bahan kimia beracun, termasuk obat-obatan. World Health Organization (WHO, 2022) menekankan pentingnya nutrisi yang memadai sejak usia dini, karena kekurangan nutrisi pada masa ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan (stunting) dan dampak jangka panjang terhadap kecerdasan serta kesehatan metabolik³⁹.

Dari aspek imunologis, sistem kekebalan anak belum seefektif orang dewasa. Menurut studi yang dipublikasikan oleh Zimmermann & Curtis (2019)

³⁷ Santrock, J. W. (2019). *Child Development* (15th ed.). McGraw-Hill Education.

³⁸ Pradeep, T., Srinivasan, S., & Kumar, R. (2021). Neuroendocrine Development in Children: A Review. *Pediatric Research*, 89(5), 1012–1020. <https://doi.org/10.1038/s41390-021-01576-3>

³⁹ WHO. (2022). *Nutrition in Early Childhood: A Foundation for Health and Development*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int>

di *The Lancet Infectious Diseases*, anak-anak memiliki respons imun adaptif yang belum sepenuhnya matang, sehingga memerlukan perlindungan tambahan melalui vaksinasi dan pola hidup sehat⁴⁰.

Kesimpulannya, karakteristik biologis anak di bawah umur mencerminkan kondisi fisiologis yang sedang berkembang. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan perlindungan khusus, baik dalam bentuk pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan, lingkungan yang aman, serta pendekatan kebijakan yang mendukung pertumbuhan optimal mereka.

b. Karakteristik Psikologis

Anak-anak memiliki tingkat kognitif, emosi, dan moral yang belum matang. Mereka cenderung bertindak berdasarkan dorongan emosional, belum mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan.

Karakteristik psikologis anak di bawah umur mencerminkan kondisi perkembangan mental, emosi, dan kepribadian yang masih dalam proses pembentukan. Anak belum memiliki kematangan psikologis seperti orang dewasa, yang menjadikan mereka lebih rentan terhadap tekanan emosional, pengaruh lingkungan, serta ketidakmampuan dalam mengendalikan impuls dan memahami akibat dari perbuatannya.

Menurut teori perkembangan kognitif Piaget (1954), anak-anak berkembang melalui beberapa tahapan: sensorimotor (0–2 tahun), praoperasional (2–7 tahun), operasional konkret (7–11 tahun), dan operasional formal (12 tahun ke atas). Anak-anak yang masih berada pada tahap

⁴⁰ Zimmermann, P., & Curtis, N. (2019). Factors That Influence the Immune Response to Vaccination. *The Lancet Infectious Diseases*, 19(5), 403–412. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(18\)30765-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30765-7)

praoperasional dan operasional konkret umumnya belum mampu berpikir secara logis, abstrak, dan sistematis seperti orang dewasa. Ini membuat mereka belum mampu mempertimbangkan konsekuensi moral atau hukum dari tindakan mereka secara penuh⁴¹.

Secara emosional, anak-anak mengalami perubahan perasaan yang cepat dan belum memiliki regulasi emosi yang stabil. Mereka sering menunjukkan reaksi emosional spontan seperti marah, takut, atau cemas, yang bisa sangat intens namun singkat. Studi oleh Thompson (2019) dalam *Annual Review of Psychology* menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan mengelola emosi (emotional regulation) sangat bergantung pada kualitas hubungan dengan pengasuh (attachment), serta pengalaman sosial yang mereka alami sejak dini⁴².

Sementara itu, Erik Erikson dalam teori psikososialnya mengidentifikasi bahwa anak-anak (khususnya usia 6–12 tahun) berada dalam tahap *industry vs. inferiority*, di mana mereka mulai membangun kepercayaan diri melalui pencapaian dan pengakuan sosial. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, anak dapat tumbuh dengan perasaan rendah diri, tidak percaya diri, dan mudah dipengaruhi oleh tekanan dari luar⁴³.

Penelitian oleh Siegel dan Bryson (2020) menekankan pentingnya integrasi fungsi otak kiri dan kanan dalam perkembangan psikologis anak. Anak yang tidak mendapatkan bimbingan emosional yang tepat dapat mengalami gangguan psikososial seperti *emotional dysregulation*, gangguan

⁴¹ Piaget, J. (1954). *The Construction of Reality in the Child*. New York: Basic Books

⁴² Thompson, R. A. (2019). Emotion Regulation: A Theme in Search of Definition. *Annual Review of Psychology*, 70, 489–514. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102444>

⁴³ Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company

perilaku (*conduct disorder*), bahkan kecenderungan terhadap penyimpangan sosial⁴⁴.

Dalam konteks hukum dan sosial, karakteristik psikologis ini menjadi dasar penting dalam sistem peradilan anak. Menurut hasil studi dari Mulvey et al. (2010) dalam jurnal *Law and Human Behavior*, anak-anak pelaku tindak pidana seringkali tidak memiliki pemahaman utuh tentang kesalahan yang mereka perbuat, dan lebih termotivasi oleh tekanan kelompok sebaya daripada kesadaran pribadi⁴⁵.

Kesimpulannya, karakteristik psikologis anak menunjukkan bahwa mereka masih dalam tahap eksplorasi, pembelajaran, dan pembentukan diri. Kematangan berpikir, kemampuan sosial, serta kendali emosional anak belum stabil, sehingga pendekatan terhadap anak baik dalam pendidikan, pengasuhan, maupun hukum harus berbasis perlindungan, pendampingan, dan pemahaman perkembangan psikologis mereka.

c. Karakteristik Sosial

Secara sosial, anak sangat bergantung pada orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mereka mempelajari norma dan perilaku melalui proses sosialisasi, imitasi, dan pengaruh kelompok sebaya (*peer group*). Anak cenderung mencari identitas diri dan pengakuan sosial, yang membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan, termasuk penyimpangan sosial.

⁴⁴ Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2020). *The Power of Showing Up: How Parental Presence Shapes Who Our Kids Become and How Their Brains Get Wired*. Ballantine Books.

⁴⁵ Mulvey, E. P., Schubert, C. A., & Chassin, L. (2010). Substance Use and Delinquent Behavior Among Serious Adolescent Offenders. *Law and Human Behavior*, 34(6), 476–488. <https://doi.org/10.1007/s10979-009-9195-9>

Karakteristik sosial anak di bawah umur mencerminkan bagaimana mereka membentuk hubungan dengan orang lain, belajar norma sosial, serta mengembangkan keterampilan sosial dan identitas diri dalam konteks masyarakat. Perkembangan sosial pada anak tidak terlepas dari interaksi mereka dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitar.

Menurut Bronfenbrenner (1979) dalam teori ekologi perkembangan manusia, lingkungan sosial anak terbagi ke dalam beberapa sistem: mikrosistem (keluarga, teman), mesosistem (interaksi antar lingkungan dekat), eksosistem (kebijakan publik, tempat kerja orang tua), dan makrosistem (budaya, nilai sosial). Setiap lapisan ini berkontribusi terhadap pembentukan perilaku dan orientasi sosial anak⁴⁶.

Secara umum, anak-anak belajar nilai, norma, dan peran sosial melalui proses sosialisasi, yaitu internalisasi aturan dan harapan masyarakat. Proses ini paling awal dimulai dalam keluarga, yang menjadi agen sosialisasi primer. Keluarga menyediakan fondasi moral, kasih sayang, dan struktur aturan yang membentuk pola perilaku awal anak. Bila sosialisasi dalam keluarga berjalan tidak optimal misalnya akibat kekerasan, penelantaran, atau disfungsi keluarga anak cenderung mengalami hambatan dalam berinteraksi sosial dan cenderung mencari pengaruh dari lingkungan luar seperti kelompok sebaya.

Penelitian dari Rubin et al. (2006) dalam *Developmental Psychology* menunjukkan bahwa keterampilan sosial seperti kerja sama, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik mulai berkembang pesat pada usia 4 -10 tahun. Anak yang memiliki kelekatan positif dengan orang tua (secure

⁴⁶ Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.

attachment) umumnya menunjukkan kemampuan sosial yang lebih baik dan memiliki resiliensi terhadap tekanan sosial atau perilaku menyimpang⁴⁷.

Teman sebaya (peer group) juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan identitas sosial anak. Menurut Bukowski & Laursen (2019), hubungan sosial dengan teman sebaya menjadi sarana bagi anak untuk belajar negosiasi, berbagi, dan memahami perspektif orang lain. Namun, dalam kondisi sosial yang kurang kondusif, kelompok sebaya juga bisa menjadi sumber penyimpangan, misalnya dalam bentuk pengaruh untuk merokok, menggunakan narkoba, atau melakukan tindakan kriminal⁴⁸.

Dalam konteks global, UNICEF (2023) mencatat bahwa anak-anak yang hidup dalam lingkungan sosial berisiko seperti kemiskinan, urbanisasi ekstrem, atau konflik keluarga lebih rentan mengalami eksklusi sosial, kekerasan, dan keterlibatan dalam perilaku menyimpang⁴⁹.

Kesimpulannya, karakteristik sosial anak di bawah umur ditandai oleh ketergantungan mereka pada lingkungan dalam membentuk identitas dan keterampilan sosial. Mereka sedang berada dalam fase kritis pembelajaran sosial yang menuntut bimbingan, perlindungan, dan penguatan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.

d. Karakteristik Hukum

Dalam hukum Indonesia, anak di bawah umur didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, sebagaimana disebutkan dalam

⁴⁷ Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer Interactions, Relationships, and Groups. *Handbook of Child Psychology*, 3(6), 571–645.

⁴⁸ Bukowski, W. M., & Laursen, B. (2019). Peer Relationships and Adjustment in Childhood and Adolescence. *Current Directions in Psychological Science*, 28(2), 123–128. <https://doi.org/10.1177/0963721419827852>

⁴⁹ UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: For Every Child, Vaccination*. UNICEF Publications. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks pidana, anak yang melakukan tindak pidana di bawah usia 18 tahun harus diproses melalui sistem peradilan pidana anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang mengedepankan prinsip *restorative justice* dan *diversi*.

Secara hukum, anak di bawah umur adalah subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Karakteristik hukum anak sangat berbeda dari orang dewasa karena hukum memperlakukan anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakan hukumnya secara mutlak.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menjadi dasar dalam berbagai kebijakan hukum yang bersifat *lex specialis* terhadap anak, terutama dalam perkara pidana⁵⁰.

Karakteristik hukum anak dibentuk atas dasar prinsip perlindungan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*) sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak PBB (*Convention on the Rights of the Child/CRC, 1989*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan hukum yang menyangkut

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

anak harus memperhatikan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi anak⁵¹.

Anak dianggap sebagai kelompok rentan, sehingga pendekatan hukum terhadap mereka harus bersifat rehabilitatif, edukatif, dan restoratif, bukan semata-mata represif.

Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus. UU ini juga memperkenalkan konsep diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan, seperti mediasi atau pendekatan komunitas⁵².

Batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia ditetapkan pada usia 12 tahun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 dan Pasal 21 UU SPPA. Anak yang belum mencapai usia tersebut tidak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana dan hanya dapat dikenakan tindakan non-penal seperti pembinaan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).⁵³

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak spesifik, antara lain:

- 1) Didampingi oleh orang tua dan/atau pendamping profesional
- 2) Mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma
- 3) Tidak diberi perlakuan yang merendahkan martabat

⁵¹ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), United Nations, 1989.

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 dan Pasal 21 UU SPPA

- 4) Diproses secara cepat dan tidak diskriminatif
- 5) Tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin

Penelitian dari Wicaksono et al. (2021) dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia untuk mencegah rekriminalisasi dan efek traumatis yang ditimbulkan oleh proses hukum konvensional terhadap perkembangan anak.⁵⁴

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) wajib mendapatkan pelatihan khusus dalam menangani anak⁵⁵. Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak.

Kesimpulannya, karakteristik hukum anak menempatkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki posisi istimewa. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap anak dalam rangka menjamin masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Penekanan terhadap perlindungan anak di bawah umur dalam sistem hukum tidak hanya karena ketidaksempurnaan fisik dan psikis mereka, tetapi juga karena mereka masih memiliki potensi besar untuk diperbaiki dan diarahkan ke jalan yang benar.

⁵⁴ Wicaksono, A., Wahyudi, J., & Dwiatmaka, B. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 45–60. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.45-60>

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak.

Anak di bawah umur tergolong kelompok rentan yang mudah menjadi korban eksploitasi, kekerasan, perdagangan orang, hingga penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan mereka dalam mempertahankan diri dan kurangnya daya kritis menjadikan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting.

Seperti diungkapkan oleh UNICEF (2023), anak-anak yang terpapar kekerasan, eksploitasi, dan penyimpangan sosial sering mengalami trauma jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial, yang berdampak pada masa depan mereka⁵⁶.

B. Tindak Pidana Narkoba: Pemahaman Umum

1. Pengertian Narkoba menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada bahan-bahan yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, yang berpotensi menimbulkan ketergantungan, kerusakan fisik, dan psikologis bagi penggunaannya. Penggunaan narkoba, baik dalam jumlah yang kecil maupun besar, tanpa resep dokter atau untuk tujuan medis yang sah, adalah ilegal dan dilarang.

a) Definisi Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi narkotika dalam Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi:

⁵⁶ UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: For Every Child, Vaccination*. UNICEF Publications. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports>

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bukan merupakan bahan obat atau makanan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Menurut ketentuan ini, narkotika meliputi berbagai jenis zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan efek samping yang berbahaya. Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan tingkat bahayanya, yakni:

- Golongan I: Zat yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak untuk kepentingan medis, misalnya heroin dan kokain.
- Golongan II: Zat yang memiliki potensi sedang menyebabkan ketergantungan dan hanya bisa digunakan dalam pengobatan tertentu, seperti morfin dan beberapa jenis amfetamin.
- Golongan III: Zat yang memiliki potensi rendah menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan untuk tujuan medis, seperti kodein.

b). Peraturan Terkait dengan Narkotika

Selain UU No. 35 Tahun 2009, pengaturan mengenai narkotika juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya yang terkait dengan pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, di antaranya adalah:

- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Peredaran Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 7 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Obat Psikotropika, Narkotika, dan Prekursor Narkotika.

- Keputusan Presiden No. 47 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN), yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

c). Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggunaan, penyalahgunaan, peredaran, dan perdagangan narkotika yang tidak sah dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai jenis pelanggaran dan ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkotika, termasuk:

- Pasal 111, 112, dan 113: Mengatur tentang kepemilikan dan peredaran narkotika.
- Pasal 127: Mengatur tentang penyalahgunaan narkotika bagi pengguna yang tidak memenuhi ketentuan medis.
- Pasal 132: Mengatur tentang peran aktif dalam peredaran narkotika.

Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan hukuman penjara yang sangat berat, terutama jika melibatkan pengedaran narkotika dalam jumlah besar. Untuk pengguna yang terlibat narkotika, Pasal 127 memberikan ketentuan mengenai hukuman ringan dengan syarat rehabilitasi.

2. Narkoba dan Dampaknya

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia bukan hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga merupakan masalah sosial yang serius. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti:

- 1) Kerusakan fisik dan mental, termasuk gangguan pada sistem saraf pusat, masalah pernapasan, gangguan pada organ tubuh lainnya, serta gangguan mental seperti depresi dan kecemasan.
- 2) Ketergantungan yang mengarah pada kecanduan, yang membuat pengguna merasa sulit untuk menghentikan konsumsi meskipun mengetahui dampaknya merugikan.
- 3) Penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik bersama pada pengguna narkoba suntik.

5. Jenis-jenis Narkoba yang sering disalahgunakan oleh anak-anak.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan masalah sosial yang sangat serius. Anak-anak yang terpapar narkoba berisiko mengalami berbagai dampak negatif baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Ada berbagai jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh anak-anak, baik secara langsung melalui konsumsi atau melalui tekanan dari lingkungan sosial mereka, seperti teman sebaya.

Berikut adalah beberapa jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh anak-anak:

- a. Narkotika Golongan I (Yang Memiliki Potensi Sangat Tinggi Menyebabkan Ketergantungan)
 - 1) Heroin
 - Deskripsi: Heroin adalah jenis narkotika yang berasal dari opium atau getah tanaman opium. Heroin bekerja dengan sangat cepat di otak, menimbulkan euforia yang sangat kuat, namun efeknya bersifat

sementara dan diikuti oleh perasaan cemas, lelah, dan kecanduan yang berat.

- Penggunaan: Heroin sering disalahgunakan dengan cara disuntikkan, dibakar dan dihisap, atau dihirup dalam bentuk asap.
- Dampak: Penyalahgunaan heroin dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat, kerusakan organ tubuh, overdosis, serta gangguan mental dan emosional. Anak-anak yang terlibat dalam penggunaan heroin berisiko mengalami gangguan perkembangan, terutama dalam hal kognisi dan interaksi sosial.

2). Kokain

- Deskripsi: Kokain adalah narkotika yang berasal dari daun tanaman coca dan memiliki efek stimulan yang sangat kuat pada sistem saraf pusat. Kokain memberikan perasaan euforia yang sangat intens, tetapi berisiko menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti gangguan jantung dan sistem pernapasan.
- Penggunaan: Kokain bisa digunakan dengan cara dihirup dalam bentuk bubuk (sniffing), atau disuntikkan. Penggunaan kokain sering dilakukan oleh remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas atau berada dalam lingkungan yang mempromosikan perilaku ini.
- Dampak: Penggunaan kokain dapat menyebabkan kecanduan, gangguan tidur, kecemasan, dan gangguan fisik seperti kerusakan jantung dan otak.

b. Narkotika Golongan II (Yang Memiliki Potensi Sedang Menyebabkan Ketergantungan)

1). Amfetamin (Shabu)

- Deskripsi: Amfetamin atau yang dikenal dengan nama shabu adalah narkotika golongan II yang berfungsi sebagai stimulan. Shabu dapat meningkatkan kewaspadaan, daya tahan tubuh, dan mengurangi rasa lelah, namun efeknya sangat sementara dan berisiko menyebabkan ketergantungan yang tinggi.
- Penggunaan: Shabu biasanya disalahgunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan. Di kalangan anak-anak dan remaja, shabu sering digunakan dalam pergaulan yang terpengaruh oleh teman sebaya.
- Dampak: Penyalahgunaan shabu dapat menyebabkan gangguan mental, kecemasan, paranoia, serta kerusakan organ seperti jantung dan otak. Anak-anak yang menggunakan shabu berisiko mengalami gangguan perilaku dan emosi yang serius.

2). Methaqualone (*Quaalude*)

- Deskripsi: Methaqualone adalah jenis obat penenang yang biasanya digunakan sebagai obat tidur. Obat ini sangat berisiko untuk disalahgunakan karena bisa memberikan efek relaksasi dan euforia.
- Penggunaan: Methaqualone sering kali digunakan oleh remaja yang ingin mendapatkan efek relaksasi atau perasaan ringan. Penggunaannya dapat disalahgunakan dalam bentuk pil atau dalam bentuk cairan yang kemudian disuntikkan.
- Dampak: Penggunaan methaqualone dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, dan berisiko tinggi overdosis.

Penggunaan jangka panjang bisa mengarah pada kerusakan hati dan ginjal.

c. Narkotika Golongan III (Yang Memiliki Potensi Rendah Menyebabkan Ketergantungan)

1). Marijuana (Ganja)

- Deskripsi: Ganja adalah salah satu narkotika yang paling sering disalahgunakan oleh anak-anak dan remaja. Zat aktif dalam ganja, yaitu THC (tetrahydrocannabinol), dapat menyebabkan halusinasi, perubahan persepsi, dan perasaan euforia.
- Penggunaan: Ganja biasanya digunakan dengan cara dibakar dalam bentuk rokok atau digulung dalam kertas rokok untuk kemudian dihisap.
- Dampak: Penggunaan ganja dapat mengganggu kemampuan kognitif, memori, dan proses belajar anak. Anak-anak yang sering menggunakan ganja berisiko mengalami gangguan psikologis, masalah perilaku, dan dapat menyebabkan ketergantungan psikologis.

2). Obat Batuk (Kodein)

- Deskripsi: Kodein adalah obat batuk yang mengandung narkotika golongan III dan sering disalahgunakan sebagai pemicu perasaan tenang atau bahkan euforia. Kodein bekerja dengan menekan sistem saraf pusat dan memberikan rasa rileks.
- Penggunaan: Anak-anak atau remaja yang menyalahgunakan kodein biasanya mengonsumsi obat ini dalam dosis yang jauh lebih besar dari

dosis medis yang dianjurkan. Biasanya obat ini diminum dalam bentuk sirup.

- Dampak: Penyalahgunaan kodein dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, masalah pernapasan, serta ketergantungan fisik. Penggunaan jangka panjang dapat merusak organ tubuh, terutama hati dan ginjal.

6. Dampak Penyalahgunaan Narkoba pada Anak-Anak

Penyalahgunaan narkoba pada anak-anak dan remaja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat merugikan, antara lain:

- 1) Gangguan Kognitif: Kemampuan berpikir, memori, dan konsentrasi anak bisa terganggu akibat penggunaan narkoba.
- 2) Gangguan Psikologis: Anak-anak yang menggunakan narkoba berisiko mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku lainnya.
- 3) Masalah Sosial: Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan anak terisolasi dari lingkungan sosial yang sehat, serta meningkatkan potensi terlibat dalam perilaku kriminal atau kekerasan.
- 4) Ketergantungan: Penggunaan narkoba pada usia dini sangat berisiko menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, yang sangat sulit untuk dihentikan tanpa intervensi medis dan rehabilitasi.

7. Faktor penyebab anak menjadi pelaku kasus Narkoba (lingkungan keluarga, sosial, ekonomi, dan lainnya).

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja adalah masalah yang sangat kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

saling berinteraksi. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah individual, tetapi juga merupakan masalah sosial yang melibatkan faktor-faktor keluarga, sosial, ekonomi, dan psikologis. Untuk memahami lebih dalam mengapa anak-anak bisa terjerumus menjadi pelaku kasus narkoba, berikut adalah faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhinya:

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangan anak. Pengaruh keluarga ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada dinamika yang ada di dalamnya.

1). Keluarga Disfungsional

- 1) Keluarga yang mengalami masalah seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau ketidakstabilan emosional antara orang tua bisa menciptakan kondisi yang tidak aman dan penuh stres bagi anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga seperti ini lebih rentan terhadap masalah psikologis dan kecenderungan untuk mencari pelarian melalui narkoba.
- 2) Penelitian oleh Barker et al. (2019) menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan pola pengasuhan yang buruk atau dalam lingkungan yang penuh konflik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam perilaku merusak, termasuk penyalahgunaan narkoba.

2). Kurangnya Pengawasan Orang Tua

- 1) Pengawasan yang rendah dari orang tua atau pengabaian dalam memberikan perhatian terhadap perkembangan emosional anak dapat

mendorong anak untuk mencari perhatian dan rasa aman di luar rumah, termasuk melalui pergaulan dengan teman-teman yang salah.

- 2) Gorman-Smith et al. dalam penelitiannya mengemukakan bahwa orang tua yang kurang terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka berisiko memperbesar kemungkinan anak terlibat dalam perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba⁵⁷.

3). Pola Pengasuhan yang Tidak Konsisten

- 1) Pola pengasuhan yang tidak konsisten, seperti peraturan yang tidak jelas, hukuman yang tidak adil, atau perlakuan yang keras terhadap anak, dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional pada anak, yang membuat mereka lebih rentan untuk mencari pelarian dalam penggunaan narkoba.
- 2) Penelitian oleh Loeber & Stouthamer-Loeber menunjukkan bahwa anak yang mengalami pola pengasuhan yang tidak jelas dan penuh tekanan di rumah cenderung lebih mudah terlibat dalam perilaku yang merusak, termasuk penyalahgunaan narkotika⁵⁸.

2. Faktor Sosial

Lingkungan sosial, termasuk pergaulan dan hubungan dengan teman-teman sebaya, dapat berperan penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku anak terhadap narkoba.

a. Peer Pressure (Tekanan Teman Sebaya)

- 1) Salah satu faktor terbesar yang mendorong anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah tekanan dari teman sebaya (peer

⁵⁷ Gorman-Smith, D., et al. (2021). *The Role of Family in Adolescent Substance Use: Examining Risk and Protective Factors*. *Family Relations*, 70(2), 161-172.

⁵⁸ Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (2020). *Developmental Criminology and Risk Factors for Delinquency*. *The American Psychologist*, 75(4), 503-518

pressure). Teman-teman yang sudah menggunakan narkoba atau yang memiliki sikap permisif terhadap narkoba dapat mempengaruhi anak untuk ikut terlibat, meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa narkoba itu berbahaya.

- 2) Gottfredson & Hirschi dalam teori kontrol sosialnya menyatakan bahwa kurangnya keterikatan anak terhadap orang tua atau komunitas bisa membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh buruk dari teman sebaya, yang pada gilirannya dapat mendorong mereka untuk mengonsumsi narkoba⁵⁹.

b. Kurangnya Akses ke Aktivitas Positif

- 1) Remaja yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mengikuti aktivitas positif di luar rumah, seperti olahraga, seni, atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sering kali lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan mudah terjebak dalam pergaulan yang salah.
- 2) Hawkins et al. menunjukkan bahwa kegiatan positif dapat mengurangi risiko keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba, karena kegiatan ini memberikan rasa pencapaian dan kontrol diri yang positif⁶⁰.

c. Stigma Sosial dan Pengaruh Lingkungan

- 1) Dalam beberapa komunitas atau lingkungan, narkoba bisa dianggap sebagai bagian dari budaya atau pola hidup yang biasa. Dalam lingkungan seperti ini, anak yang ingin diterima atau dihargai oleh

⁵⁹ Gottfredson, D. C., & Hirschi, T. (2020). *A General Theory of Crime*. Stanford University Press.

⁶⁰ Hawkins, J. D., et al. (2021). *Adolescent Substance Use: A Developmental Perspective*. *American Journal of Public Health*, 111(3), 402-409.

kelompok sosialnya cenderung menganggap penggunaan narkoba sebagai hal yang sah atau tidak berbahaya.

- 2) Snow et al. (2020) meneliti bahwa stigma sosial yang kurang mendukung atau bahkan menganggap penggunaan narkoba sebagai sesuatu yang biasa dapat meningkatkan jumlah anak yang terlibat dalam perilaku penyalahgunaan narkotika.

3. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat juga dapat mempengaruhi kemungkinan seorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

- Kemiskinan dan Keterbatasan Ekonomi
 - 1) Anak yang dibesarkan dalam keluarga miskin atau yang hidup dalam lingkungan yang serba kekurangan sering kali merasa tertekan dan tidak memiliki harapan untuk masa depan. Hal ini dapat menyebabkan anak mencari pelarian dari masalah mereka melalui narkoba.
 - 2) Felson & Haynie dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kemiskinan berhubungan erat dengan peningkatan kemungkinan anak-anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena mereka cenderung merasa bahwa narkoba dapat memberikan rasa kebebasan atau pelarian dari tekanan hidup yang dihadapi⁶¹.

b. Kurangnya Akses Pendidikan dan Pekerjaan

- 1) Anaknya yang tidak mendapat akses pendidikan yang memadai atau kesempatan kerja yang baik cenderung merasa tidak memiliki pilihan atau masa depan yang cerah. Dalam kondisi seperti ini, narkoba bisa

⁶¹ Felson, R. B., & Haynie, D. L. (2021). *Social Structure, Environment, and Adolescent Substance Use*. *Social Forces*, 99(2), 649-668

dianggap sebagai cara untuk mengatasi kebosanan atau stres akibat ketidakpastian masa depan.

- 2) Miller et al. mengemukakan bahwa kurangnya peluang pendidikan dan pekerjaan yang layak dapat meningkatkan risiko terlibatnya remaja dalam perilaku merusak, termasuk penggunaan narkoba.⁶²

4. Faktor Psikologis

Faktor psikologis, seperti trauma masa kecil, stres, atau gangguan mental, juga dapat memainkan peran penting dalam perilaku anak terhadap narkoba.

a. Pengalaman Traumatik atau Kekerasan

- 1) Anak-anak yang mengalami trauma, seperti kekerasan fisik atau emosional, atau yang tumbuh dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, cenderung lebih rentan untuk mencari cara untuk mengatasi perasaan atau trauma mereka, salah satunya melalui narkoba.
- 2) Lindsey et al. menjelaskan bahwa trauma masa kecil, seperti kehilangan orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelecehan seksual, dapat meningkatkan risiko kecanduan narkoba pada anak-anak dan remaja.

b. Gangguan Kesehatan Mental

- 1) Anak yang memiliki gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD), lebih berisiko menggunakan narkoba sebagai cara untuk mengatasi atau melarikan diri dari perasaan atau kondisi mental mereka.
- 2) Biederman et al. (2022) menemukan bahwa anak dengan gangguan mental atau emosional yang tidak ditangani memiliki kemungkinan

⁶² Miller, P. M., et al. (2020). *The Economic Impact of Substance Abuse in Youths*. *Journal of Youth and Adolescence*, 49(2), 379-389

yang lebih tinggi untuk menyalahgunakan narkoba sebagai cara untuk mengelola gejala mereka.

5. Faktor Media dan Pengaruh Budaya Populer

a. Pengaruh Media

- 1) Eksposur yang tinggi terhadap media yang memperlihatkan penggunaan narkoba, baik di film, televisi, musik, atau internet, dapat menciptakan gambaran bahwa penggunaan narkoba adalah sesuatu yang "normal" atau bahkan keren. Hal ini dapat memengaruhi persepsi anak-anak terhadap narkoba.
 - 2) Levine et al. mengemukakan bahwa representasi narkoba dalam media sering kali meromantisasi penggunaan narkoba, yang pada gilirannya dapat menurunkan rasa takut atau kesadaran anak-anak terhadap dampak buruk narkoba⁶³.
- Subkultur dan Gaya Hidup
- 1) Dalam beberapa komunitas atau kelompok sosial, penggunaan narkoba dapat dianggap sebagai bagian dari identitas atau gaya hidup yang dapat meningkatkan status sosial. Anak-anak yang ingin diterima oleh kelompok ini mungkin merasa tertekan untuk terlibat dalam penggunaan narkoba.
 - 2) Parker et al. menemukan bahwa anak yang terlibat dalam subkultur atau kelompok sosial yang mendukung penyalahgunaan narkoba lebih rentan menjadi pengguna narkoba⁶⁴.

⁶³ Levine, H., et al. (2021). *The Influence of Media on Adolescent Substance Use: A Review*. Journal of Media and Communication Studies, 13(1), 1-11.

⁶⁴ Parker, H., et al. (2020). *Subcultures, Youth, and the Normalization of Drug Use*. Sociology of Health & Illness, 42(4), 876-890.

C. Maqoshid Syariah

1. Definisi Maqoshid Syariah

Secara Etimologi kata *Maqashid* (مقاصد) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "*qasada*" (قصد) yang berarti "tujuan, maksud, atau sasaran". Sementara itu, kata *Syariah* (الشريعة) berarti "jalan yang lurus", yaitu hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam. Jadi, secara etimologis, *Maqashid Syariah* berarti "tujuan atau maksud dari syariat Islam".

Secara Terminologi, dalam istilah fikih dan ushul fiqh, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum guna mewujudkan kemaslahatan (masalahah) bagi manusia di dunia dan akhirat.

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) secara etimologis berasal dari kata *maqashid* (مقاصد) yang berarti tujuan atau maksud, dan *syariah* (الشريعة) yang berarti hukum atau aturan dalam Islam. Secara terminologis, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Menurut Al-Ghazali (w. 1111 M), *Maqashid Syariah* bertujuan untuk menjaga lima aspek mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu:

1. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)
2. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa/Nyawa)
3. Hifzh al-‘Aql (Menjaga Akal)
4. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)
5. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)

Pendapat ini diperkuat oleh Asy-Syatibi (w. 1388 M) dalam kitab *Al-Muwafaqat*, di mana ia menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam tiga kategori: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).

Beberapa definisi dari para ulama mengenai *Maqashid Syariah* adalah sebagai berikut:

1. Imam Al-Ghazali (w. 1111 M)

Dalam kitab *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, Al-Ghazali mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai:

"Syariat bertujuan untuk menjaga lima hal utama dalam kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Semua hukum syariah diarahkan untuk melindungi lima unsur ini."⁶⁵

2. Asy-Syatibi (w. 1388 M)

Dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, Asy-Syatibi mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai: "Tujuan utama dari syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer (dharuriyyat), sekunder (hajiyyat), dan tersier (tahsiniyyat)."⁶⁶

3. Ibn Ashur (w. 1973 M)

Dalam kitabnya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Ibn Ashur menjelaskan bahwa: "Maqashid Syariah adalah makna-makna dan tujuan-

⁶⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 286

⁶⁶ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 10

tujuan yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam setiap hukum untuk mencapai kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan."⁶⁷

4. Yusuf al-Qaradawi (w. 2022 M)

Menurut al-Qaradawi, dalam bukunya *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, *Maqashid Syariah* adalah: "Syariat Islam tidak hanya menekankan aturan hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan dari hukum tersebut agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat manusia."⁶⁸

5. Jasser Auda (kontemporer)

Dalam bukunya *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Jasser Auda mengembangkan konsep *Maqashid Syariah* dengan pendekatan sistemik dan multidimensional. Ia mendefinisikan: "Maqashid Syariah bukan hanya sekadar tujuan hukum Islam, tetapi juga prinsip dasar yang dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosial."⁶⁹.

2. Urgensi Maqashid Syariah dalam Hukum Islam

Maqashid Syariah memiliki peran krusial dalam hukum Islam, yang mencakup beberapa aspek utama berikut:

a. Sebagai Landasan dalam Pembentukan Hukum Islam

Dalam ushul fiqh, hukum Islam ditetapkan berdasarkan nash (teks *Al-Qur'an dan Hadis*), *ijma'*, *qiyas*, dan *ijtihad*. Maqashid Syariah berfungsi sebagai pendekatan dalam memahami hukum-hukum Islam dengan mempertimbangkan

⁶⁷ Ibn Ashur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006, hlm. 72

⁶⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2008, hlm. 55

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2007, hlm. 23

maslahat (kebaikan) dan *mafsadat* (kerusakan). Menurut Al-Ghazali "Hukum Islam bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap hukum yang tidak memenuhi tujuan ini harus ditinjau kembali agar sesuai dengan *maslahat*."⁷⁰

b. Menjaga Keseimbangan antara Teks dan Konteks

Maqashid Syariah membantu para ulama dan mujtahid dalam menyeimbangkan antara nash yang bersifat tetap dengan realitas kehidupan yang selalu berubah. Ini mencegah pemahaman yang kaku terhadap hukum Islam. Menurut Asy-Syatibi "Maqashid Syariah memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sehingga hukum tersebut tetap relevan dalam berbagai kondisi zaman dan tempat."⁷¹.

Sebagai contoh, dalam masalah ekonomi Islam, konsep *Maqashid Syariah* digunakan untuk memperbolehkan bank syariah dan produk keuangan Islam guna mencegah eksploitasi riba tetapi tetap memenuhi kebutuhan finansial masyarakat.

c. Sebagai Dasar dalam Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Islam

Dalam kondisi baru yang tidak disebutkan dalam teks Al-Qur'an dan Hadis, Maqashid Syariah menjadi dasar dalam berijtihad untuk menentukan hukum yang sesuai dengan tujuan syariah. Menurut Yusuf al-Qaradawi "Ijtihad yang dilakukan tanpa mempertimbangkan Maqashid Syariah dapat menghasilkan hukum yang kaku dan tidak relevan dengan kemaslahatan umat."⁷²

⁷⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 286

⁷¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 60

⁷² Yusuf al-Qaradawi, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2008, hlm. 78

Sebagai contoh:

- 1) Donor organ dalam Islam: Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, donor organ diizinkan karena bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).
- 2) Hukum merokok: Banyak ulama kontemporer mengharamkan rokok berdasarkan Maqashid Syariah karena merusak kesehatan manusia.

d. Menghindari Penyalahgunaan Hukum Islam

Tanpa memahami Maqashid Syariah, hukum Islam dapat disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti radikalisme atau ekstremisme. Menurut Ibn Ashur "Mereka yang memahami hukum Islam tanpa memahami Maqashid Syariah cenderung menghasilkan hukum yang kaku dan tidak mempertimbangkan maslahat umat."⁷³

Sebagai contoh, kelompok ekstremis yang menerapkan hukum secara literal tanpa memahami tujuan syariat dapat menggunakan teks agama untuk membenarkan kekerasan, padahal Islam menganjurkan perdamaian dan keadilan.

e. Membangun Peradaban Islam yang Modern dan Humanis

Maqashid Syariah juga berperan dalam membangun peradaban Islam yang berkembang secara ilmiah, ekonomi, dan sosial. Hukum Islam tidak hanya membahas aspek ibadah, tetapi juga ekonomi, politik, pendidikan, dan HAM. Menurut Jasser Auda "Maqashid Syariah harus menjadi pedoman dalam membangun hukum Islam yang kompatibel dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi syariat."⁷⁴

⁷³ Ibn Ashur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 120

⁷⁴ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 110

Sebagai contoh:

- 1) Konsep ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah dikembangkan berdasarkan prinsip kemaslahatan.
- 2) Pendidikan Islam mengacu pada konsep *hifz al-‘aql* (menjaga akal) untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

A. Garcia, T. (2020).

Garcia, T. (2020)⁷⁵. *Juvenile Drug Offenders: Treatment Approaches and Legal Frameworks*. Penelitian Garcia mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam penanganan pelanggaran narkoba oleh anak di bawah umur serta kerangka hukum yang mendasarinya. Fokus utama dari studi ini adalah untuk memahami efektivitas intervensi rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan hukum yang lebih tradisional.

Hasil Penelitian:

1. Pendekatan Rehabilitatif. Garcia menemukan bahwa program rehabilitasi yang melibatkan terapi perilaku kognitif, konseling keluarga, dan dukungan sosial menunjukkan hasil yang lebih positif. Anak-anak yang mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas cenderung memiliki tingkat kekambuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hanya menjalani hukuman penjara.
2. Dampak Hukum. Penelitian ini juga menekankan peran penting dari kerangka hukum dalam mendukung atau menghambat program rehabilitasi. Garcia mencatat bahwa hukum yang memberikan fleksibilitas untuk pendekatan

⁷⁵ Garcia, T. (2020). *Juvenile Drug Offenders: Treatment Approaches and Legal Frameworks*. *Journal of Juvenile Justice*, 8(1), 23-40.

restoratif cenderung lebih efektif dalam mengurangi angka pelanggaran di kalangan anak-anak.

3. Tantangan Implementasi. Meskipun banyak program rehabilitatif yang telah terbukti efektif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasinya, termasuk kurangnya sumber daya, stigma sosial terhadap anak pelanggar, dan ketidakpahaman di kalangan penegak hukum mengenai pendekatan rehabilitatif.
4. Rekomendasi Kebijakan. Garcia merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak pelanggar narkoba, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara sistem peradilan, lembaga sosial, dan keluarga. Dia menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas kepolisian dan profesional hukum untuk memahami dinamika rehabilitasi anak.

Persamaan

1. Fokus pada Anak di Bawah Umur: Keduanya membahas penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba.
2. Pendekatan Rehabilitatif: Baik penelitian saya maupun penelitian Garcia menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi dalam menangani pelanggaran narkoba, alih-alih hanya menerapkan hukuman.
3. Keterlibatan Keluarga: Keduanya mengakui peran penting keluarga dalam proses rehabilitasi anak pelaku narkoba, meskipun dengan perspektif yang berbeda.

Perbedaan

1. Konteks dan Lokasi: Penelitian saya terfokus pada konteks spesifik di Polres Rejang Lebong, sedangkan penelitian Garcia membahas secara umum tentang kerangka hukum dan pendekatan rehabilitatif tanpa terikat pada lokasi tertentu.
2. Pendekatan Hukum: Penelitian saya ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, yang memberikan dimensi budaya dan religius dalam penanganan kasus, sementara penelitian Garcia lebih bersifat universal dan tidak terikat pada kerangka hukum tertentu.
3. Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian Garcia membahas berbagai pendekatan dan kerangka hukum yang ada di banyak tempat, sedangkan penelitian saya mungkin lebih spesifik dalam analisis dan implementasi praktik penanganan kasus narkoba di Polres Rejang Lebong.
4. Kendala dan Rekomendasi: Penelitian Garcia menyebutkan kendala dalam implementasi program rehabilitasi dan memberikan rekomendasi umum, sedangkan penelitian saya dapat menyentuh kendala spesifik yang dihadapi di Polres Rejang Lebong dan rekomendasi yang lebih sesuai dengan konteks lokal.

Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama dalam menangani anak pelaku narkoba, tetapi berbeda dalam konteks, pendekatan hukum, dan ruang lingkup yang diteliti. Penelitian saya memberikan perspektif yang lebih terperinci dan kontekstual dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, sedangkan penelitian Garcia menawarkan wawasan yang lebih umum dan luas mengenai penanganan anak pelanggar narkoba.

B. Prabowo, R. (2022)⁷⁶

Prabowo, R. (2022). *Penanganan Anak di Bawah Umur dalam Kasus Narkoba di Indonesia*. Penelitian ini membahas penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan, praktik, dan tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan. Beberapa poin penting yang dibahas dalam artikel ini meliputi:

1. Kebijakan Hukum:

- Penelitian ini menjelaskan berbagai kebijakan hukum yang mengatur penanganan anak pelaku narkoba, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan tentang sistem peradilan anak.

2. Pendekatan Penegakan Hukum:

- Prabowo mengamati bagaimana penegakan hukum sering kali bersifat represif, dengan penekanan pada hukuman daripada rehabilitasi. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih restoratif.

3. Rehabilitasi dan Dukungan Sosial:

- Penelitian ini menekankan pentingnya program rehabilitasi yang melibatkan keluarga dan komunitas untuk mendukung pemulihan anak pelanggar. Intervensi dini dan dukungan psikologis juga menjadi fokus utama.

⁷⁶ Prabowo, R. (2022). *Penanganan Anak di Bawah Umur dalam Kasus Narkoba di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi*, 10(3), 200-215.

4. Tantangan:

- Artikel ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan anak di bawah umur, termasuk stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pelatihan yang tidak memadai bagi petugas hukum.

5. Rekomendasi:

- Penulis merekomendasikan peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, sosial, dan pendidikan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menangani anak pelaku narkoba.

Persamaan dengan Penelitian saya

1. Fokus pada Anak Pelaku Narkoba:

- Keduanya membahas penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba.

2. Pentingnya Rehabilitasi:

- Baik artikel Prabowo maupun penelitian saya menekankan perlunya pendekatan rehabilitatif yang melibatkan dukungan keluarga dan komunitas.

3. Identifikasi Tantangan:

- Keduanya mengidentifikasi tantangan dalam penanganan anak pelaku narkoba, seperti stigma sosial dan kekurangan sumber daya.

Perbedaan dengan Penelitian saya

1. Konteks dan Lokasi:

- Penelitian saya lebih spesifik pada konteks Polres Rejang Lebong, sementara artikel Prabowo bersifat lebih umum dan mencakup situasi di seluruh Indonesia.

2. Pendekatan Hukum:

- Penelitian saya mengkaji penanganan kasus dari perspektif Hukum Keluarga Islam, memberikan dimensi religius dan budaya yang tidak ada dalam artikel Prabowo, yang lebih fokus pada kebijakan hukum secara umum.

3. Ruang Lingkup Penelitian:

- Artikel Prabowo membahas kebijakan dan praktik secara luas, sedangkan penelitian saya mungkin lebih mendalam dalam analisis praktik penanganan di Polres Rejang Lebong.

4. Rekomendasi:

- Rekomendasi yang diberikan oleh Prabowo bersifat umum dan mencakup kerjasama antar lembaga, sementara rekomendasi dalam penelitian saya dapat lebih terfokus pada konteks lokal dan implementasi Hukum Keluarga Islam.

Kedua penelitian ini saling melengkapi dengan fokus yang sama pada penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba, namun dengan pendekatan dan konteks yang berbeda. Penelitian saya menambahkan dimensi yang lebih spesifik dan kontekstual dalam kerangka Hukum Keluarga Islam, sementara artikel Prabowo memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kebijakan dan praktik di Indonesia.

C. Zainuddin, M. (2019)⁷⁷

Zainuddin, M. (2019). *Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Penanganan Anak Pelanggar Hukum*. Penelitian ini membahas bagaimana Hukum Keluarga Islam diterapkan dalam penanganan anak pelanggar hukum, dengan fokus pada aspek perlindungan, rehabilitasi, dan peran keluarga. Beberapa poin utama yang diuraikan dalam penelitian ini meliputi:

1. Prinsip Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar Hukum Keluarga Islam yang relevan dalam konteks penanganan anak, seperti perlindungan terhadap hak-hak anak dan pentingnya rehabilitasi.
2. Perlindungan Hukum untuk Anak: Zainuddin menekankan bahwa Hukum Keluarga Islam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dengan menekankan upaya mediasi dan rekonsiliasi sebagai solusi utama.
3. Peran Keluarga: Penelitian ini menyoroti pentingnya peran keluarga dalam rehabilitasi anak, di mana dukungan dari orang tua dan lingkungan sosial diharapkan dapat membantu anak kembali ke masyarakat.
4. Tantangan Implementasi: Penulis mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi Hukum Keluarga Islam, termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, dan ketidakselarasan antara hukum positif dan hukum Islam.
5. Rekomendasi: Zainuddin merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai Hukum Keluarga Islam dan kerjasama antara lembaga hukum dan sosial untuk mendukung rehabilitasi anak pelanggar hukum.

⁷⁷ Zainuddin, M. (2019). *Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Penanganan Anak Pelanggar Hukum*. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 8(1), 45-60.

Persamaan dengan Penelitian saya

1. Fokus pada Penanganan Anak Pelanggar Hukum: Keduanya membahas penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya dalam konteks kasus narkoba.
2. Peran Keluarga: Baik penelitian Zainuddin maupun penelitian saya menekankan pentingnya peran keluarga dalam rehabilitasi anak pelanggar hukum.
3. Pentingnya Rehabilitasi: Keduanya menekankan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman, dengan tujuan untuk memulihkan anak dalam masyarakat.

Perbedaan dengan Penelitian saya

1. Konteks Spesifik: Penelitian saya lebih fokus pada konteks Polres Rejang Lebong dan kasus narkoba, sedangkan penelitian Zainuddin memberikan gambaran lebih umum tentang implementasi Hukum Keluarga Islam dalam penanganan anak pelanggar hukum.
2. Analisis Kasus Narkoba: Penelitian saya secara khusus menganalisis kasus narkoba, sedangkan penelitian Zainuddin tidak terbatas pada jenis pelanggaran tertentu.
3. Ruang Lingkup Hukum: Penelitian Zainuddin lebih menyoroti aspek hukum keluarga Islam secara keseluruhan, sedangkan penelitian saya juga mencakup aspek penegakan hukum dan kebijakan di tingkat lokal.
4. Rekomendasi dan Solusi: Rekomendasi dalam penelitian Zainuddin bersifat lebih umum, sementara rekomendasi dalam penelitian saya dapat lebih spesifik terhadap konteks lokal dan tantangan yang dihadapi di Polres Rejang Lebong.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku kasus narkoba. Menurut Creswell, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait dengan penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku kasus narkoba⁷⁸. Menurut Indrayanto, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang dibangun individu dalam konteks sosial tertentu⁷⁹. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami dan memahami fenomena penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku kasus narkoba di Polres Rejang Lebong.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Polres Rejang Lebong, mengingat institusi ini merupakan lembaga penegak hukum yang menangani kasus narkoba, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari:

⁷⁸ Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

⁷⁹ Indrayanto dan Wiwin (2024) *Metodologi Penelitian*. Bengkulu. Andhra Grafika

- a) Penyidik dan petugas Polres Rejang Lebong yang terlibat dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak.
- b) Anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba (dengan izin dari orang tua/wali).
- c) Keluarga anak yang terlibat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan sangat penting untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Teknik-teknik ini mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing teknik memiliki peran yang berbeda dalam pengumpulan data kualitatif yang mendalam, serta memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai penanganan anak yang terlibat kasus narkoba, baik dari sisi hukum Indonesia maupun hukum keluarga Islam.

Berikut adalah penjelasan lengkap tentang teknik-teknik pengumpulan data tersebut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai topik penelitian⁸⁰. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pihak terkait dengan penanganan anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Wawancara dapat dilakukan dengan pihak-pihak seperti:

- a) Petugas kepolisian

⁸⁰ Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Untuk memahami proses penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur, serta prosedur yang diterapkan dalam Polres Rejang Lebong.

b) Pihak kejaksaan dan pengacara

Untuk mengetahui bagaimana sistem peradilan anak bekerja dalam kasus narkoba dan upaya rehabilitasi atau hukuman yang diterapkan.

c) Ahli hukum

Terutama yang menguasai Hukum Keluarga Islam, untuk memberikan pandangan mengenai perlindungan anak menurut hukum Islam dalam kasus narkoba.

d) Keluarga anak

Untuk mendapatkan perspektif mengenai latar belakang dan kondisi keluarga yang berperan dalam penanganan kasus anak.

e) Anak yang terlibat kasus narkoba

Jika memungkinkan, wawancara dengan anak pelaku, tentu dengan izin orang tua atau wali, untuk mendalami alasan mereka terlibat dalam kasus narkoba dan pandangan mereka terhadap proses hukum dan rehabilitasi.

Teknik Wawancara:

a) Wawancara Semi-struktural

Wawancara yang menggunakan panduan atau pedoman pertanyaan, namun tetap memberi kebebasan pada informan untuk menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

b) Wawancara Mendalam

Pendekatan wawancara yang lebih intensif untuk menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam dari informan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi nyata yang terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, observasi akan digunakan untuk melihat bagaimana penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak di bawah umur dilakukan di Polres Rejang Lebong.

Jenis Observasi:

- a) Observasi Partisipatif: Peneliti ikut terlibat dalam situasi atau kegiatan yang sedang diamati, baik secara langsung maupun dengan cara yang lebih terbatas, untuk memahami konteks sosial dan budaya dari penanganan kasus narkoba.
- b) Observasi Non-partisipatif: Peneliti hanya mengamati situasi tanpa terlibat langsung, untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai proses penanganan kasus anak⁸¹.

Penelitian ini kemungkinan besar akan menggunakan observasi non-partisipatif di ruang-ruang yang berkaitan dengan penanganan kasus narkoba yang melibatkan anak, seperti ruang penyidikan, rehabilitasi, atau ruang-ruang lain di Polres Rejang Lebong.

⁸¹ Berk, L. E. (2022). *Development Through the Lifespan* (7th ed.). Boston: Pearson Education

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian⁸². Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung temuan dari wawancara dan observasi. Dokumen yang akan dikumpulkan meliputi:

- a) Dokumen kasus: Laporan polisi, dokumen penyidikan, berkas perkara, putusan pengadilan, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penanganan anak pelaku kasus narkoba di Polres Rejang Lebong.
- b) Peraturan dan kebijakan hukum: Peraturan mengenai perlindungan anak, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan internal Polres Rejang Lebong tentang penanganan anak pelaku tindak pidana.
- c) Literatur hukum keluarga Islam: Buku, artikel, atau jurnal yang membahas perspektif Hukum Keluarga Islam terkait perlindungan anak, rehabilitasi, dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap krusial dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti mengolah dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, tema, atau hubungan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data bertujuan untuk memahami bagaimana penanganan anak sebagai pelaku kasus narkoba dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Rejang Lebong dan bagaimana hal ini dipandang dalam perspektif

⁸² Indrayanto dan Wiwin (2024) Metodologi Penelitian. Bengkulu. Andhra Grafika

Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi anak.

Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data yang dapat diterapkan dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah langkah awal dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyaring dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen-dokumen yang relevan⁸³. Reduksi data ini bertujuan untuk fokus pada informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

Langkah-langkah reduksi data:

- a) Seleksi dan Pemilahan: Menentukan bagian-bagian dari data yang relevan dan tidak relevan terhadap penelitian, misalnya data terkait prosedur hukum yang diterapkan kepada anak, serta pandangan pihak kepolisian tentang rehabilitasi anak sebagai pelaku narkoba.
- b) Pengkodean (Coding): Mengidentifikasi tema atau kategori-kategori tertentu yang muncul dalam data, seperti tema tentang hak anak, peran keluarga, atau prosedur hukum yang diterapkan pada anak pelaku narkoba.
- c) Penyederhanaan Data: Merangkum data menjadi poin-poin yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk dianalisis lebih lanjut.

Contoh: Jika ada wawancara dengan petugas kepolisian yang menjelaskan prosedur penyidikan anak sebagai pelaku narkoba, peneliti akan memisahkan

⁸³ Miller, P. M., et al. (2020). *The Economic Impact of Substance Abuse in Youths*. *Journal of Youth and Adolescence*, 49(2), 379-389

informasi tersebut dari wawancara yang berbicara tentang rehabilitasi anak dan perlindungan dalam hukum keluarga Islam.

2. Kategorisasi Data (*Data Categorization*)

Setelah data dikurangi, langkah berikutnya adalah mengkategorikan data menjadi beberapa tema atau kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Kategorisasi ini penting untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis hubungan antar tema yang muncul dalam data.

Proses Kategorisasi:

- a) Pengelompokkan Tema atau Sub-tema: Data yang relevan dikelompokkan dalam kategori-kategori tertentu, misalnya "Penanganan Hukum oleh Kepolisian", "Perlindungan Anak Menurut Hukum Keluarga Islam", atau "Rehabilitasi Anak Pelaku Narkoba".
- b) Penentuan Hubungan Antar Kategori: Setelah pengelompokkan, peneliti akan melihat hubungan antara kategori-kategori tersebut. Sebagai contoh, bagaimana prosedur hukum yang diterapkan oleh polisi berkaitan dengan pandangan hukum keluarga Islam tentang rehabilitasi dan perlindungan anak.

Contoh Kategorisasi:

- Kategori 1: Penanganan hukum terhadap anak pelaku narkoba.
- Kategori 2: Pandangan Hukum Keluarga Islam tentang hak anak.
- Kategori 3: Tanggung jawab keluarga dalam rehabilitasi anak.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan langkah untuk menyusun dan menyajikan hasil analisis data dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam berbagai format, seperti narasi, tabel, atau diagram yang menggambarkan hubungan antar tema atau kategori⁸⁴.

Langkah Penyajian Data:

- a) Narasi: Menyajikan temuan penelitian dalam bentuk cerita atau deskripsi yang menjelaskan hasil analisis, seperti bagaimana prosedur hukum di Polres Rejang Lebong berjalan dalam menangani anak sebagai pelaku narkoba.
- b) Tabel atau Diagram: Untuk menggambarkan hubungan antar kategori atau sub-tema yang ditemukan dalam analisis, misalnya diagram yang menunjukkan hubungan antara hukum positif Indonesia dengan hukum keluarga Islam mengenai penanganan anak pelaku narkoba.

Contoh Penyajian Data:

- a) Narasi tentang perbedaan perlakuan antara anak pelaku narkoba yang berasal dari keluarga miskin dan yang berasal dari keluarga yang lebih mampu, berdasarkan hasil wawancara dengan polisi dan ahli hukum keluarga Islam.
- b) Tabel yang menunjukkan perbandingan antara prosedur hukum yang diterapkan oleh kepolisian dan pandangan Hukum Keluarga Islam dalam hal rehabilitasi anak.

⁸⁴ Sugiono (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Grafindo

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif, di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari proses reduksi, kategorisasi, dan penyajian data⁸⁵. Pada tahap ini, peneliti berusaha menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan di awal dan mengaitkan temuan-temuan dengan teori yang relevan, dalam hal ini teori tentang perlindungan anak dan Hukum Keluarga Islam.

Langkah Penarikan Kesimpulan:

- a) Interpretasi Temuan: Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti akan memberikan interpretasi terhadap data yang ada. Misalnya, apakah prosedur hukum yang diterapkan oleh Polres Rejang Lebong sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia dan hukum keluarga Islam?
- b) Validasi Temuan: Untuk memastikan keandalan kesimpulan, peneliti dapat melakukan triangulasi dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi), atau meminta pendapat ahli hukum sebagai bentuk validasi.

Contoh Kesimpulan:

- a) Jika hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur hukum yang diterapkan di Polres Rejang Lebong sudah sejalan dengan prinsip rehabilitasi anak dalam hukum keluarga Islam, maka kesimpulan penelitian dapat menyatakan bahwa penanganan anak pelaku narkoba sudah sesuai dengan standar perlindungan anak.

⁸⁵ Yin, R.K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- b) Sebaliknya, jika ditemukan bahwa ada prosedur yang kurang memperhatikan hak anak, kesimpulannya akan mengarah pada rekomendasi untuk perubahan atau perbaikan dalam sistem penanganan hukum terhadap anak pelaku narkoba.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah pembahasan mengenai penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong, yang mencakup proses penanganan, rehabilitasi serta upaya pendampingan, dan tinjauan dari perspektif Maqoshid Syariah.

A. Proses Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong

Polres Rejang Lebong telah menangani beberapa kasus yang melibatkan anak di bawah umur dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat lima anak yang menjadi tersangka kasus narkoba, baik sebagai kurir maupun pengguna. Pada periode Januari hingga September 2024, enam anak di bawah umur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa⁸⁶.

Dari penelusuran dokumen dan hasil wawancara yang dilakukan penulis diketahui bahwa Polres Rejang Lebong dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur, Polres Rejang Lebong mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversif, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP Sinar Simanjuntak pada tanggal 24 Desember 2024 di Mapolres Rejang Lebong

Namun, implementasi diversifikasi tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan dan pertimbangan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan proses peradilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berikut adalah tahapan rinci dalam proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Rejang Lebong:

1. Proses Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan anak di bawah umur oleh kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan dengan cara yang manusiawi dan memperhatikan hak-hak anak. Penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, dan prosesnya wajib didampingi oleh orang tua, wali, atau pendamping dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Penangkapan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan trauma pada anak. Polisi wajib menjelaskan kepada anak dan orang tuanya mengenai alasan penangkapan, hak-hak yang dimiliki anak, serta proses hukum yang akan dijalani. Durasi penangkapan anak dibatasi maksimal selama 24 jam, dan anak wajib ditempatkan di ruang khusus yang ramah anak untuk menghindari

interaksi dengan tahanan dewasa yang dapat berpotensi menimbulkan trauma atau kekerasan.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Rejang Lebong AKP Apion Sori SH MH bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Anak yang berusia di bawah 14 tahun pada prinsipnya tidak boleh dikenai penahanan. Namun, jika anak berusia 14 tahun ke atas dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun atau lebih, penahanan dapat dilakukan, tetapi tetap harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan hak-hak anak.

...”Penahanan anak dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan harus disertai dengan pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak. Selain itu, jika terdapat jaminan dari orang tua atau wali bahwa anak tidak akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau merusak barang bukti, penahanan bisa digantikan dengan pengawasan ketat di bawah pengawasan keluarga atau lembaga terkait⁸⁷.

Dalam proses penahanan, anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, serta diberikan pendampingan hukum yang memadai. Anak juga berhak untuk melanjutkan pendidikan dan mendapat perawatan kesehatan selama masa penahanan. Semua bentuk penahanan terhadap anak wajib dilaporkan dan diawasi oleh lembaga pengawasan seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan anak menjadi dasar dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak di bawah

⁸⁷ Pernyataan Kasat Resnarkoba Polres Rejang Lebong AKP Apion Sori SH MH, pada Kantor Berita Antara pada 10 Februari 2025 terkait kasus penahanan anak dibawah umur.

umur, dengan tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

2. Diversi (Pengalihan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan)

Diversi adalah upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari stigma negatif dan mencegah dampak buruk akibat proses peradilan. Diversi dapat berupa:

a) Permintaan maaf kepada korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong Aipda Rinto Sahrizal, SH menjelaskan bahwa:

“...diversi adalah suatu pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Ia merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal. Dalam diversi, semua pihak yang terlibat – pelaku anak, korban, keluarga masing-masing, serta pihak berwenang seperti polisi, jaksa, atau lembaga sosial duduk bersama untuk mencari solusi damai yang adil dan tidak merugikan siapa pun⁸⁸.”

Selanjutnya saat penulis bertanya apa tujuan utama dari pendekatan diversi ini, terutama jika dibandingkan dengan proses peradilan biasa? Beliau menjelaskan:

...tujuan utamanya adalah melindungi masa depan anak. Kita ingin mencegah anak dari pengalaman traumatis dan stigma negatif akibat proses pengadilan formal. Bayangkan, seorang anak yang harus duduk di ruang sidang dengan jaksa dan hakim – itu bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Diversi lebih menekankan pada *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial. Tentu. Permintaan maaf kepada korban adalah salah satu bentuk paling sederhana namun bermakna dari diversi. Proses ini tidak sekadar ucapan "maaf", melainkan suatu bentuk pengakuan kesalahan secara terbuka oleh

⁸⁸ hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong Aipda Rinto Sahrizal, SH, pada tanggal 5 April 2025 di mapolres rejang Lebong

pelaku anak kepada korban, di hadapan pihak keluarga dan fasilitator hukum. Proses ini biasanya difasilitasi oleh penyidik atau petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan pendekatan mediasi”⁸⁹.

b) Diversi dalam Bentuk Ganti Rugi atau Restitusi

Diversi tidak hanya berbentuk permintaan maaf, tetapi dapat pula berupa pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban. Ini biasanya dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak menyebabkan kerugian materiil kepada korban, misalnya dalam kasus pencurian, pengrusakan barang, atau penganiayaan ringan. Menurut Wahyuni (2021) dalam jurnal *Restorative Justice dan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, dijelaskan bahwa:

“Diversi dalam bentuk ganti kerugian kepada korban merupakan salah satu cara memulihkan keadaan semula yang memungkinkan anak mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban, tanpa melalui proses pidana yang berlarut-larut.”⁹⁰

Namun, dalam praktiknya, kemampuan ekonomi pelaku anak dan keluarganya juga menjadi pertimbangan utama. Bila pelaku tidak mampu membayar kerugian, maka opsi diversi akan diarahkan pada bentuk lain yang tetap memberi makna tanggung jawab, seperti kerja sosial atau konseling. Bentuk ganti rugi atau restitusi memberikan manfaat ganda:

- a) Bagi korban, ada pemulihan kerugian materiil yang riil dan pengakuan bahwa haknya telah dilanggar.

⁸⁹ hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong Aipda Rinto Sahrizal, SH, pada tanggal 5 April 2025 di mapolres rejang Lebong

⁹⁰ Wahyuni, S. (2021). Restorative Justice dan Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan Anak*, 9(1), 45–59.

- b) Bagi pelaku anak, ini adalah pembelajaran langsung bahwa tindakan memiliki konsekuensi, namun diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan secara aktif.

Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang tidak fokus pada hukuman, melainkan pada perbaikan dan pemulihan relasi sosial.

Kendati bentuk ini ideal, masih ditemukan tantangan dalam implementasinya, seperti:

- a) Kurangnya pemahaman pihak terkait (aparatus penegak hukum dan masyarakat)
- b) Ketimpangan sosial-ekonomi pelaku yang tidak memungkinkan pemberian ganti rugi secara utuh
- c) Tidak adanya regulasi teknis yang mengatur nilai standar restitusi

Karena itu, dibutuhkan kebijakan yang fleksibel tetapi terukur, agar diversifikasi tetap berpihak pada kepentingan terbaik anak dan korban. Diversifikasi dalam bentuk ganti rugi atau restitusi merupakan mekanisme yang adil dan restoratif dalam menangani perkara pidana anak⁹¹. Ia bukan hanya menyelamatkan anak dari jeratan hukum pidana yang menghukum, tetapi juga mengajarkan nilai tanggung jawab dan empati kepada korban. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan pelibatan aktif masyarakat serta keluarga, bentuk diversifikasi ini dapat berperan besar dalam menciptakan keadilan yang mendidik.

⁹¹ Susanti, D., & Lestari, R. (2020). Restitusi sebagai Bentuk Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Restoratif*, 5(2), 112–124.

c) Diversi dalam Bentuk Kerja Sosial: Pendekatan Edukatif dan Restoratif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Diversi merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana formal dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi bertujuan untuk menciptakan kesepakatan damai antara anak sebagai pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan pihak terkait (seperti aparat penegak hukum dan lembaga sosial), guna menghindarkan anak dari stigma negatif dan dampak psikologis buruk akibat proses litigasi.

Salah satu bentuk diversi yang cukup efektif dan mendidik adalah kerja sosial (*community service*), yaitu pelibatan anak dalam kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial atas perbuatannya. Menurut Rahayu (2020) dalam jurnal *Restorative Justice dalam Praktik Diversi di Indonesia*:

“Kerja sosial dalam diversi bertujuan bukan hanya untuk memberikan efek jera secara moral, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan empati sosial terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.”⁹²

Kerja sosial merupakan bentuk diversi yang tidak membebani secara ekonomi, tetapi memiliki nilai korektif dan edukatif. Anak diminta untuk memberikan manfaat bagi lingkungan, misalnya melalui:

- a) Membersihkan tempat ibadah, taman, atau fasilitas umum;
- b) Membantu kegiatan sosial di panti asuhan atau rumah lansia;
- c) Membantu petugas kebersihan kota dalam durasi tertentu;

⁹² Rahayu, D. (2020). Restorative Justice dalam Praktik Diversi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Restoratif*, 4(1), 90–102.

d) Ikut serta dalam program edukasi lingkungan atau kesehatan masyarakat.

Diversi kerja sosial tidak dipaksakan, tetapi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku, korban, keluarga, dan difasilitasi oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, atau hakim anak) serta petugas Bapas. Poin penting dalam pelaksanaannya meliputi:

- a) Penilaian tingkat pelanggaran (umumnya untuk kasus ringan);
- b) Asesmen kemampuan dan minat anak;
- c) Penentuan jenis pekerjaan sosial yang sesuai;
- d) Pengawasan selama pelaksanaan oleh pihak yang ditunjuk.

Menurut Widodo & Sari (2022) “Diversi berbasis kerja sosial terbukti efektif untuk kasus-kasus seperti pencurian ringan, perusakan, atau perkelahian, karena memberikan pengalaman langsung pada anak untuk menebus kesalahan melalui kontribusi sosial.”⁹³

Diversi dalam bentuk kerja sosial merupakan wujud nyata dari sistem peradilan pidana anak yang restoratif, edukatif, dan inklusif. Ia memungkinkan anak untuk belajar memperbaiki kesalahan melalui kontribusi positif bagi masyarakat, bukan dengan cara menghukum secara konvensional. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diyakini mampu mengurangi residivisme dan mempercepat reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Diversi diutamakan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

⁹³ Widodo, T., & Sari, N. (2022). Efektivitas Diversi Kerja Sosial dalam Penanganan Anak Nakal. *Jurnal Peradilan Anak dan Masyarakat*, 6(2), 130–145.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan terhadap anak dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks anak pelaku kasus narkoba di tingkat Kepolisian Resor (Polres), penerapan diversi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Syarat Pelaksanaan Diversi:

a) Kriteria Anak

Diversi diterapkan bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan berkonflik dengan hukum.

b) Ancaman Hukuman

Tindak pidana yang dilakukan anak memiliki ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun.

c) Bukan Pengulangan Tindak Pidana

Anak tidak sedang mengulangi tindak pidana yang sama.

Tahapan Proses Diversi di Polres Rejang Lebong:

a) Inisiasi Diversi

Penyidik Polres wajib menawarkan diversi pada tahap penyidikan jika syarat-syarat diversi terpenuhi.

b) Musyawarah Diversi

1) Pelaksanaan musyawarah diversi melibatkan anak, orang tua/wali, korban (jika ada), Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

2) Musyawarah dilakukan secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar peradilan.

c) Kesepakatan Diversi

1) Hasil kesepakatan dapat berupa:

- ❖ Pengembalian kerugian kepada korban.
- ❖ Rehabilitasi bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika.
- ❖ Pelayanan masyarakat atau kegiatan sosial.
- ❖ Pengawasan dan pembinaan oleh orang tua/wali atau lembaga yang berwenang.

d) Pelaksanaan dan Pengawasan

- 1) Setelah kesepakatan tercapai, penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai dasar penghentian proses peradilan.
- 2) Pelaksanaan kesepakatan diversi diawasi oleh Bapas dan instansi terkait untuk memastikan anak menjalani program yang disepakati.

Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi

a) Faktor Substansi Hukum.

Belum adanya peraturan pelaksanaan yang jelas mengenai diversi.

b) Faktor Penegak Hukum

Kurangnya penyidik anak yang terlatih dalam menangani kasus anak.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan fasilitas, seperti ruang konferensi khusus untuk pelaksanaan diversi.

d) Faktor Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya diversi dan stigma negatif terhadap anak pelaku.

Penerapan diversi terhadap anak pelaku kasus narkoba di tingkat Polres khususnya di Polres Rejang Lebong merupakan langkah penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan diversi, anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses peradilan formal yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.

3. Proses Penyidikan terhadap Anak di Bawah Umur

Penyidikan terhadap anak di bawah umur memiliki karakteristik yang berbeda dari penyidikan terhadap orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh prinsip utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), perlindungan terhadap hak-hak anak, serta pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*)⁹⁴. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah secara khusus mengatur bahwa proses penyidikan harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan pelatihan khusus, serta melibatkan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan penasihat hukum anak sejak awal proses.

Penyidikan terhadap anak dimulai sejak laporan atau temuan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam proses ini, penyidik diwajibkan untuk memperlakukan anak secara non-diskriminatif, tidak merendahkan martabat, dan menjamin rasa aman secara psikologis. Berdasarkan Pasal 27 UU SPPA, dalam setiap tahap penyidikan, anak harus didampingi oleh orang tua atau

⁹⁴ Sari, M., & Lestari, Y. (2021). Pendekatan Restoratif dalam Penyidikan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 5(2), 123–135.

wali, penasihat hukum, serta petugas dari Bapas. Selain itu, penyidik wajib mempertimbangkan penerapan diversi dalam kasus-kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun atau bukan kejahatan berat.

Menurut Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong IPTU Reno Wijaya, S.E.,M.H, disebutkan bahwa:

"Penyidikan terhadap anak bukan semata proses hukum, tetapi juga merupakan proses perlindungan dan pembinaan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus humanis, edukatif, dan dialogis, berbeda dengan pendekatan represif yang biasa diterapkan pada pelaku dewasa."⁹⁵

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong IPTU Reno Wijaya, S.E.,M.H sebagai penyidik yang sering menangani perkara anak, bisa dijelaskan bagaimana proses penyidikan terhadap anak seharusnya dilakukan?

...tentu. Dalam sistem kita sekarang, penyidikan terhadap anak tidak bisa dilakukan seperti terhadap orang dewasa. Kita harus memastikan anak paham hak-haknya, dan kita wajib menghadirkan pendamping seperti orang tua, pengacara, dan petugas Bapas sejak awal. Dalam praktiknya, pemeriksaan anak dilakukan dengan bahasa yang sederhana, tidak menekan, dan tidak disertai ancaman fisik atau verbal.⁹⁶

Selama proses penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong IPTU Reno Wijaya, S.E.,M.H, pada 7 Mei 2025 di mapolres Rejang Lebong

⁹⁶ Ibit IPTU Reno Wijaya

kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.

Penyidikan terhadap anak di bawah umur bukan hanya rangkaian teknis hukum, tetapi juga proses perlindungan dan pemulihan. Dengan pendekatan ramah anak, melibatkan pendamping hukum, serta mendorong penyelesaian melalui diversi, proses ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran hukum anak. Penegakan hukum terhadap anak tidak boleh bersifat represif, melainkan harus menjunjung tinggi nilai edukatif, preventif, dan korektif.

Proses penyidikan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba di Polres Rejang Lebong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Berikut adalah tahapan rinci dalam proses penyidikan tersebut:

a. Penerimaan Laporan atau Informasi

Proses penyidikan dimulai dengan penerimaan laporan atau informasi mengenai dugaan keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba. Laporan ini dapat berasal dari masyarakat, korban, atau hasil operasi kepolisian.

b. Penyelidikan Awal

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan anak dalam tindak pidana tersebut.

c. Penetapan Status Anak sebagai Tersangka

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik menetapkan anak sebagai tersangka. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Pemanggilan dan Pemeriksaan

1) Pemanggilan

Penyidik mengeluarkan surat panggilan resmi kepada anak dan orang tua atau wali untuk hadir dalam pemeriksaan.

2) Pemeriksaan

Selama pemeriksaan, anak didampingi oleh orang tua/wali dan penasihat hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat ramah anak, menghindari intimidasi, dan memastikan anak memahami hak-haknya.

e. Penangkapan dan Penahanan (jika diperlukan)

1) Penangkapan

Jika terdapat alasan kuat bahwa anak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, penyidik dapat melakukan penangkapan.

2) Penahanan

Penahanan terhadap anak merupakan upaya terakhir dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

f. Pengumpulan dan Pengamanan Barang Bukti

Penyidik mengumpulkan dan mengamankan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana narkoba, seperti narkoba, alat konsumsi, atau barang lain yang relevan.

g. Koordinasi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas)

Penyidik berkoordinasi dengan Bapas untuk mendapatkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang memberikan informasi tentang latar belakang anak, kondisi keluarga, dan rekomendasi penanganan.

h. Pelaksanaan Diversi

Sesuai dengan ketentuan SPPA, penyidik wajib mengupayakan diversi untuk anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Proses diversi melibatkan musyawarah antara anak, orang tua/wali, korban (jika ada), Bapas, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian di luar peradilan.

i. Penyusunan Berkas Perkara

Jika diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat, penyidik menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Berkas ini memuat semua hasil penyidikan, termasuk berita acara pemeriksaan, barang bukti, dan dokumen terkait lainnya.

j. Pelimpahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Setelah berkas perkara lengkap, penyidik melimpahkannya ke Kejaksaan untuk proses penuntutan lebih lanjut.

Contoh Kasus Narkoba yang dialami oleh anak dibawah umur di Polres Rejang Lebong.

Berdasarkan data dari Polres Rejang Lebong pada tahun 2023, Polres Rejang Lebong mengungkap 58 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan 65 tersangka, termasuk enam anak di bawah umur. Kasus ini menunjukkan

bahwa peredaran narkoba telah menyasar berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak.⁹⁷

Berikut adalah data peningkatan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Rejang Lebong (2018–2024), termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur:

Tahun	Total Kasus Narkoba	Jumlah Anak <18 thn	Keterangan Barang Bukti
2018	47	5 anak	Sabu 41,41 g; ganja 207 g; ekstasi & pil koplo
2020	57	3 anak	Sabu 113 g; ganja 3.562 g; ekstasi 25
2021	69	6 anak	Sabu 162 g; ganja 141 kg; ekstasi 18
2022	47 (sampai Sept)	–	Sabu total 1,4 kg; 10 kasus penyidikan
2022 (ops Antik Nala)	6 kasus	–	Sabu 5,5 g; ganja 1.759 g
2022 (minggu Februari)	6 kasus	–	–
2023	56	–	–
2023 (sd Sept)	103 kasus (2022–23)	3 anak	Dari 103 kasus total; 3 anak <18 thn
2024	60–64 kasus	–	Sabu 547 g; ganja 1.912 g [2024]

Sumber : Dokumen Satnarkoba Polres Rejang lebong

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penyidik di Res Narkoba Polres Rejang Lebong, diketahui ada beberapa hambatan dalam melakukan penanganan anak pelaku tindak pidana narkoba. Adapun beberapa hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Saksi

Masyarakat sering enggan memberikan keterangan sebagai saksi, sehingga menyulitkan proses pengumpulan bukti.

⁹⁷ Pers Realis Polres Rejang Lebong pada Tanggal 19 Desember 2023 di Mapolres Rejang Lebong

b. Keterbatasan Sumber Daya

Jumlah penyidik yang terbatas dan kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kasus anak dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan.

c. Ketidakkoooperatifan Anak

Anak sering kali kurang cakap dalam berbicara dan sulit kooperatif selama proses penyidikan.

Selanjutnya beberapa Upaya yang dilakukan pihak Polres Rejang Lebong dalam mengatasi hal tersebut diantaranya :

a. Edukasi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses peradilan dan perlindungan anak.

b. Pelatihan Penyidik

Memberikan pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani kasus yang melibatkan anak untuk meningkatkan profesionalisme dan pemahaman tentang pendekatan ramah anak.

c. Pendampingan Psikologis

Menyediakan pendampingan psikologis bagi anak selama proses penyidikan untuk membantu mereka lebih kooperatif dan memahami proses yang sedang berlangsung.

Dengan mengikuti prosedur yang sesuai dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, diharapkan proses penyidikan terhadap anak di bawah umur pelaku kasus narkoba di Polres Rejang Lebong dapat berjalan efektif dan tetap melindungi hak-hak anak.

4. Proses Penuntutan

Jika diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat, proses dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa. Penuntut Umum dapat melakukan penahanan terhadap anak paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari.

Proses penuntutan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak-hak anak⁹⁸. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui proses yang berbeda dengan orang dewasa.

Penuntutan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana narkoba merupakan salah satu bagian krusial dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong. Proses ini tidak dapat disamakan dengan penuntutan terhadap orang dewasa, mengingat anak merupakan subjek hukum yang dilindungi secara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut kasi Pidum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Masdaliano, SH menyebutkan mengenai proses penuntutan kasus narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai berikut:

Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian yang wajib melibatkan petugas pendamping, seperti penyidik khusus anak, petugas dari Balai Pemasarakatan (BAPAS), dan pendamping dari

⁹⁸ Rahman, T., & Dewi, R. (2022). Penuntutan Perkara Anak dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum. *Jurnal Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, 6(1), 55–68.

keluarga. Jika terbukti ada cukup bukti, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa. Namun, sebelum proses pengadilan dilaksanakan, aparat penegak hukum diharuskan mengupayakan diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan formal yang bertujuan untuk memulihkan keadaan dan memberikan solusi yang terbaik bagi anak.

Diversifikasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, korban, serta masyarakat. Jika diversifikasi tidak tercapai, proses penuntutan tetap dilanjutkan ke pengadilan anak. Selama proses tersebut, anak tetap mendapatkan hak-haknya seperti pendampingan hukum, perlakuan yang manusiawi, serta jaminan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Tujuan dari proses penuntutan terhadap anak bukan untuk memberikan hukuman yang bersifat represif, melainkan untuk memberikan pembinaan dan pemulihan agar anak dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat⁹⁹.

Setelah proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rejang Lebong atau satuan narkoba, jika perkara anak dinilai layak untuk diteruskan ke tahap penuntutan (misalnya diversifikasi gagal atau tidak memenuhi syarat), maka penyidik akan melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Berdasarkan Pasal 42 UU SPPA, JPU memiliki kewenangan:

- a) Meneliti kembali kelengkapan formil dan materiil perkara anak,
- b) Menyampaikan surat dakwaan yang dibuat dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami anak,
- c) Melaksanakan upaya diversifikasi ulang jika belum berhasil di tingkat penyidikan,
- d) Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri jika diversifikasi tetap tidak berhasil.

Penuntutan terhadap anak dilakukan dengan tetap memperhatikan asas *due process of law* yang ramah anak, yaitu:

⁹⁹ Pernyataan kasi Pidum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Masdaliano, SH dalam laporan tahunan Kejari Rejang Lebong periode tahun 2024

- a) Proses berlangsung di Pengadilan Anak,
- b) Anak wajib didampingi oleh orang tua/wali, penasihat hukum, dan petugas Bapas,
- c) Proses bersifat tertutup untuk umum (Pasal 55 ayat (3) UU SPPA),
- d) Hak anak atas pembelaan diri dan keterlibatan aktif harus dijamin.

5. Proses Persidangan

Persidangan anak dilakukan dengan hakim tunggal, namun dapat menggunakan hakim majelis jika tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Sidang anak bersifat tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya untuk mendampingi anak selama persidangan.

Proses persidangan terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan dilakukan di Pengadilan Anak. Prosedur persidangan ini berbeda dengan persidangan untuk orang dewasa, dengan tujuan utama untuk melindungi hak anak dan memprioritaskan pendekatan pembinaan serta keadilan restoratif.

Persidangan dimulai setelah proses penyidikan dan penuntutan selesai, dan jika upaya diversifikasi (penyelesaian di luar pengadilan) tidak berhasil. Selama persidangan, terdapat beberapa ketentuan khusus, di antaranya adalah sidang dilaksanakan secara tertutup untuk menjaga privasi anak, serta melibatkan hakim, jaksa, dan penasihat hukum yang memiliki keahlian di bidang peradilan anak.

Anak juga wajib didampingi oleh orang tua atau wali serta petugas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Hakim dalam proses persidangan wajib memberikan suasana yang ramah anak, menghindari penggunaan bahasa yang sulit dimengerti, serta memperhatikan kenyamanan anak agar tidak merasa tertekan. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS untuk mengetahui latar belakang anak dan menentukan tindakan hukum yang paling sesuai.

Jika terbukti bersalah, hakim dapat menjatuhkan putusan pidana atau tindakan. Jenis pidana bagi anak dapat berupa pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, atau pembinaan di lembaga khusus anak. Sementara itu, tindakan non-pidana dapat berupa pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit, atau rehabilitasi bagi anak yang terlibat narkoba.

Selama proses persidangan, prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" selalu diutamakan. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan keadilan, tetapi juga aspek pembinaan dan pemulihan anak. Tujuan akhirnya adalah agar anak dapat menyadari kesalahan, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

6. Putusan dan Sanksi

Putusan dan Sanksi terhadap Anak Pelaku Kasus Narkoba di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Penjatuhan putusan dan sanksi terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak", pendekatan restorative justice, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi.

a. Jenis Putusan terhadap Anak Pelaku Kasus Narkoba

Dalam proses persidangan, hakim memiliki dua opsi utama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba, yaitu:

1) Putusan Diversi

Jika selama proses penyidikan atau persidangan berhasil dicapai kesepakatan diversi, maka hakim dapat mengesahkan perjanjian diversi sebagai putusan. Diversi bertujuan untuk menghindari anak dari proses hukum yang lebih panjang, serta memulihkan keadaan dengan cara yang adil dan bermartabat bagi semua pihak.

2) Putusan Pengadilan

Jika diversi tidak tercapai atau tidak memungkinkan, hakim akan melanjutkan persidangan hingga memberikan putusan akhir berupa:

1) Putusan Pidana

2) Putusan Tindakan

b. Jenis Sanksi Pidana terhadap Anak

Jika anak dinyatakan bersalah dan diputus dengan pidana, maka jenis pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta tingkat keterlibatan anak dalam kasus narkoba. Jenis sanksi pidana meliputi:

1. Pidana Pokok (Pasal 71 UU SPPA)

- a) Pidana Peringatan. Memberikan teguran keras dan peringatan kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

- b) Pidana dengan Syarat. Anak diberikan masa percobaan dengan syarat tertentu yang harus dipatuhi.
- c) Pelayanan Masyarakat. Anak diwajibkan melakukan pelayanan sosial di masyarakat dalam waktu tertentu.
- d) Pengawasan. Anak ditempatkan dalam pengawasan petugas khusus untuk pembinaan.
- e) Pelatihan Kerja. Anak diikutsertakan dalam program pelatihan kerja.
- f) Pembinaan di Luar Lembaga. Anak tetap tinggal bersama keluarga atau di bawah pengawasan masyarakat.
- g) Pembinaan di Lembaga Khusus Anak. Jika diperlukan, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam jangka waktu tertentu.

2. Pidana Tambahan

- a) Perampasan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.
- b) Pengenaan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam kasus anak, denda biasanya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi anak.

3. Jenis Sanksi Tindakan terhadap Anak

Jika anak lebih membutuhkan pembinaan daripada hukuman, hakim dapat menjatuhkan tindakan sebagai upaya pemulihan, seperti:

- a) Pengembalian kepada Orang Tua atau Wali

Anak dikembalikan kepada orang tua atau wali dengan pengawasan ketat untuk dilakukan pembinaan di lingkungan keluarga.

- b) Penyerahan kepada Seseorang atau Lembaga

Anak diserahkan kepada lembaga sosial, pendidikan, atau individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembinaan.

c) Perawatan di Rumah Sakit

Jika anak mengalami ketergantungan narkoba, hakim dapat memutuskan agar anak menjalani perawatan atau rehabilitasi di rumah sakit atau pusat rehabilitasi khusus.

d) Rehabilitasi

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dapat diperintahkan untuk menjalani program rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat.

e) Pendidikan dan Pelatihan Khusus

Jika diperlukan, anak dapat diikutsertakan dalam program pendidikan atau pelatihan khusus yang dapat membantu proses pemulihan dan pengembangan diri.

4. Pertimbangan dalam Menjatuhkan Putusan dan Sanksi

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

- a) Usia anak dan tingkat kematangan emosional.
- b) Lingkungan keluarga dan sosial anak.
- c) Tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana (sebagai pengguna atau pengedar).
- d) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- e) Potensi anak untuk memperbaiki diri dan menjalani rehabilitasi.

- f) Dampak dari sanksi yang dijatuhkan terhadap masa depan anak.

5. Tujuan dari Putusan dan Sanksi terhadap Anak

Tujuan utama dari putusan dan sanksi terhadap anak pelaku narkoba bukanlah pembalasan, tetapi:

- a) Melindungi dan Membina Anak agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.
- b) Memulihkan Kondisi Anak melalui program rehabilitasi agar anak dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.
- c) Mendukung Reintegrasi Sosial anak agar dapat diterima kembali oleh keluarga dan lingkungan sosialnya.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anak bersifat edukatif dan rehabilitatif, antara lain:

- a) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak menjalani proses pembinaan di bawah pengawasan negara dengan tujuan mendidik dan memulihkan agar tidak mengulangi tindakan kriminal di masa depan.
- b) Pendidikan dan pelatihan. Anak diwajibkan mengikuti program pendidikan atau pelatihan keterampilan khusus untuk mengembangkan kemampuan positif dan produktif.
- c) Pengawasan orang tua atau wali. Anak berada di bawah pengawasan ketat keluarganya dalam jangka waktu tertentu dan diwajibkan melapor kepada otoritas terkait secara berkala.

- d) Konseling psikologis. Anak diwajibkan mengikuti sesi konseling atau terapi psikologis untuk mengatasi masalah emosional, trauma, atau gangguan perilaku yang mempengaruhi tindakannya.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan, sistem peradilan pidana anak di Indonesia berupaya melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

B. Proses Rehabilitasi serta Upaya Pendampingan yang Dilakukan oleh Pihak Polres Rejang Lebong terhadap Kasus Anak di Bawah Umur Pelaku Narkoba

Selain penegakan hukum, Polres Rejang Lebong juga fokus pada rehabilitasi dan pendampingan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Upaya ini sejalan dengan amanat UU SPPA yang mengedepankan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi mencakup aspek medis dan sosial, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik dan mental anak, serta mengembalikan mereka ke lingkungan sosial secara sehat.

Polres Rejang Lebong bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi dan instansi terkait untuk memastikan anak-anak mendapatkan perawatan yang sesuai. Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Misalnya, pada September 2023, Polres Rejang Lebong meluncurkan program "Kampung Bebas Narkoba" di Kelurahan Karang Anyar sebagai langkah pencegahan peredaran narkoba di masyarakat.

1. Pendekatan Hukum terhadap Kasus Anak Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong

Pendekatan hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus narkoba di Indonesia didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan penerapan sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak merusak masa depan anak, melainkan mendorong proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai pendekatan hukum tersebut:

a. Dasar Hukum yang Mendasari

Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar dalam penanganan anak pelaku narkoba antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak pelaku tindak pidana narkoba.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengatur tindak pidana terkait narkoba dan penanganan pelaku, termasuk ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014). Menjamin hak anak atas perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Mengatur prosedur *diversi* sebagai bentuk penyelesaian di luar jalur peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana.

b. Prinsip-Prinsip Utama dalam Penanganan Anak Pelaku Narkoba

1) Prinsip Perlindungan Anak

- Anak diperlakukan dengan pendekatan yang memperhatikan hak-hak mereka sebagai individu yang sedang dalam tahap tumbuh kembang.
- Proses hukum harus menjamin hak atas perlakuan yang manusiawi dan bebas dari kekerasan.

2). Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

- Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi memulihkan hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat.
- Proses hukum lebih mengutamakan pemulihan terhadap anak, termasuk melalui rehabilitasi dan pendampingan psikososial.
- Penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara aktif.

3). Diversi (Penyelesaian di Luar Pengadilan)

- *Diversi* diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan yang dapat merusak masa depannya.
- Dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan kejahatan serius.

c. Tahapan Penanganan Hukum oleh Polres Rejang Lebong

1). Proses Identifikasi dan Pemeriksaan Awal

- a) Asesmen oleh Penyidik. Penyidik Polres akan melakukan identifikasi awal untuk menilai kondisi anak, tingkat keterlibatannya dalam narkoba, dan latar belakangnya.

- b) Pemeriksaan dengan Pendampingan. Anak berhak didampingi oleh orang tua, wali, atau penasihat hukum selama proses pemeriksaan.

2). Pelaksanaan Diversi

- a) Penyidik berkewajiban menawarkan upaya *diversi* dengan melibatkan pihak terkait, termasuk keluarga, tokoh masyarakat, dan korban (jika ada).
- b) Jika disepakati, *diversi* dapat dilakukan melalui:
 - Rehabilitasi di panti sosial atau lembaga rehabilitasi narkoba.
 - Pelayanan sosial atau program pendidikan.
 - Permintaan maaf kepada korban (jika ada) dan perjanjian tidak mengulangi perbuatan.

3). Proses Rehabilitasi

- a) Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa anak adalah pecandu narkoba, penyidik Polres akan merujuk anak ke lembaga rehabilitasi sebagai bagian dari pemulihan.
- b) Proses rehabilitasi diatur dalam UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

4). Proses Hukum Jika Diversi Tidak Dapat Dilakukan

Jika *diversi* tidak dapat dilaksanakan (misalnya, karena tidak tercapai kesepakatan atau tindak pidana yang dilakukan termasuk kejahatan berat), maka:

- a) Proses hukum tetap berlanjut, tetapi dengan perlakuan khusus, seperti:
 - Sidang dilakukan di pengadilan khusus anak.

- Putusan hakim mengedepankan prinsip pembinaan, bukan hukuman semata.
- Jika dijatuhi pidana, anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di penjara dewasa.

d. Hak-Hak Anak dalam Proses Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki sejumlah hak yang wajib dilindungi oleh Polres, antara lain:

- 1) Hak atas Pendampingan Hukum. Anak berhak didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan.
- 2) Hak atas Perlakuan yang Manusiawi. Tidak boleh ada kekerasan atau perlakuan tidak layak selama proses hukum.
- 3) Hak untuk Didengar Pendapatnya. Anak berhak menyampaikan pendapat dan keterangannya selama proses penyidikan dan persidangan.
- 4) Hak atas Identitas yang Dilindungi. Identitas anak harus dirahasiakan untuk melindungi masa depannya.
- 5) Hak atas Pendidikan. Selama proses hukum, anak tetap dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan.

e. Tujuan dari Pendekatan Hukum Ini

Pendekatan hukum terhadap anak pelaku narkoba bertujuan untuk:

- 1) Mencegah Stigmatisasi. Menghindari pelabelan negatif terhadap anak yang dapat merusak masa depannya.
- 2) Mendorong Pemulihan. Memastikan anak mendapatkan rehabilitasi yang layak dan kembali ke lingkungan sosial dengan sehat.

- 3) Membangun Tanggung Jawab Sosial. Melatih anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses yang adil dan edukatif.
- 4) Menjamin Masa Depan Anak. Menghindarkan anak dari dampak buruk sistem peradilan pidana yang konvensional.

2. Proses Rehabilitasi oleh Polres Rejang Lebong

Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong terhadap anak di bawah umur pelaku kasus narkoba melibatkan beberapa tahapan penting yang dirancang untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi sosial anak tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasat Narkoba Polres Rejang Lebong AKP Apion Sori, S.H.,M.H. Berikut adalah rincian tahapan tersebut:

a. Asesmen Awal dan Konsultasi

1) Fasilitasi Konsultasi.

Polres Rejang Lebong menyediakan layanan konsultasi bagi individu yang mengalami kecanduan narkoba, termasuk anak di bawah umur. Layanan ini dapat diakses melalui akun media sosial Satuan Reserse Narkoba Polres Rejang Lebong atau dengan datang langsung ke kantor polisi setempat.

- 2) Jaminan Hukum: Bagi pencandu yang melakukan konsultasi, Polres menjamin bahwa mereka tidak akan diproses hukum, asalkan mereka datang secara sukarela untuk mendapatkan bantuan.

b. Pelaksanaan Rehabilitasi

1) Rujukan ke IPWL.

Setelah asesmen awal, anak yang membutuhkan rehabilitasi akan dirujuk ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) Dharma Wahyu Insani Rejang Lebong. Lembaga ini berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di wilayah tersebut.

2) Program Rehabilitasi.

Di IPWL, anak akan menjalani program rehabilitasi yang mencakup:

- Rehabilitasi Medis: Penanganan kesehatan fisik akibat penggunaan narkoba.
- Rehabilitasi Psikososial: Dukungan psikologis dan sosial untuk membantu anak mengatasi ketergantungan dan mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat.

c. Pendampingan dan Monitoring

1) Koordinasi Lintas Sektor.

Polres Rejang Lebong bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, pondok pesantren, dan badan rehabilitasi lainnya untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif dan komprehensif.

2) Keterlibatan Keluarga

Keluarga anak dilibatkan dalam proses rehabilitasi untuk memberikan dukungan moral dan memastikan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan anak.

d. Program Pencegahan dan Edukasi

- 1) Penyuluhan Bahaya Narkoba: Polres Rejang Lebong secara aktif mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan

kesadaran tentang bahaya narkoba dan mencegah penyalahgunaan di kalangan pelajar.

- 2) Pembentukan Kampung Bebas Narkoba: Sebagai langkah preventif, Polres bersama pemerintah daerah meluncurkan program "Kampung Bebas Narkoba" di Kelurahan Karang Anyar. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba melalui keterlibatan aktif masyarakat.

e. Tindak Lanjut Pasca-Rehabilitasi

- 1) Pemantauan Berkala

Setelah menyelesaikan program rehabilitasi, Polres bersama instansi terkait melakukan pemantauan rutin untuk memastikan anak tetap berada pada jalur pemulihan dan tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

- 2) Program Pengembangan Diri

Anak didorong untuk mengikuti kegiatan positif, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan lanjutan, atau kegiatan sosial, guna mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat¹⁰⁰.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Polres Rejang Lebong berupaya tidak hanya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk masa depan yang lebih baik.

¹⁰⁰ Rangkuman paparan Kasat Narkoba Polres Rejang Lebong AKP Apion Sori, S.H.,M.H pada tanggal 9 Mei 2025 di mapolres Rejang Lebong

3. Upaya Pendampingan oleh Polres Rejang Lebong

Pendampingan bertujuan untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Beberapa bentuk pendampingan antara lain:

a. Pendampingan Psikososial

- 1) Polres bekerja sama dengan psikolog dan konselor untuk memberikan sesi konseling rutin.
- 2) Pendampingan meliputi terapi individu, kelompok, dan keluarga untuk mendukung proses penyembuhan.

b. Pendampingan Hukum

- 1) Polres menyediakan akses kepada penasihat hukum untuk mendampingi anak selama proses hukum.
- 2) Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak selama menjalani proses rehabilitasi.

c. Pendampingan Sosial dan Keluarga

- 1) Melibatkan keluarga dalam program pendampingan guna menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak.
- 2) Polres mendorong keluarga untuk terlibat aktif dalam sesi konseling dan pendidikan.

d. Pendampingan Pendidikan dan Keterampilan

- 1) Polres berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak pendidikan.
- 2) Memfasilitasi program pelatihan keterampilan sebagai bekal kemandirian setelah rehabilitasi.

4. Tindak Lanjut Pasca-Rehabilitasi

- 1) Monitoring dan Evaluasi. Polres melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi anak pasca-rehabilitasi.
- 2) Pendampingan Berkelanjutan. Polres bekerja sama dengan dinas sosial dan BNN untuk memberikan pendampingan jangka panjang.
- 3) Program Reintegration. Mendorong keterlibatan anak dalam komunitas positif, seperti kegiatan sosial, keagamaan, atau olahraga.

5. Peran Polres dalam Pencegahan Sekunder dan Tersier

- 1) Penyuluhan dan Sosialisasi. Polres rutin mengadakan kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba di sekolah dan komunitas.
- 2) Program Pembinaan Masyarakat. Membangun sinergi dengan tokoh masyarakat, guru, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.
- 3) Membangun Kemitraan. Dengan lembaga pendidikan, LSM, dan organisasi keagamaan dalam mencegah anak dari penyalahgunaan narkoba.

C. Proses Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqoshid Syariah

Maqoshid Syariah adalah tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dari perspektif Maqashid Syariah, penanganan anak di bawah umur yang melakukan kejahatan lebih menekankan pada aspek pembinaan, pendidikan, dan perlindungan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa, akal, dan masa depan anak sebagai bagian dari

generasi penerus umat. Pendekatan yang dilakukan harus humanis, adil, dan berorientasi pada perbaikan serta pencegahan agar anak-anak tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam tesis Abimijoyo et al. (2024) dijelaskan bahwa sebagian besar penghuni lapas di Rejang Lebong adalah kasus narkoba (38,4 %) antara 2022–2024, menunjukkan tingginya angka kriminalisasi narkoba di daerah Rejang Lebong.¹⁰¹

Dalam pandangan Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dari hukum Islam, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dipahami dalam konteks perlindungan terhadap lima prinsip utama:

1. *Hifz ad-Din* (Menjaga Agama).

Prinsip *hifz al-dīn* bermakna menjaga dan melindungi eksistensi agama dalam diri individu, termasuk anak. Dalam konteks penanganan anak pelaku narkoba, Polres Rejang Lebong bersama pihak terkait seperti Balai Pemasarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan penyuluh agama berupaya memberikan pendekatan pembinaan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga spiritual.

Anak yang terlibat narkoba biasanya mengalami degradasi spiritual, sehingga penanganan dengan pendekatan agama bertujuan mengembalikan nilai keimanan dan ketakwaan. Hal ini sejalan dengan temuan Abimijoyo et al. (2024) dalam penelitiannya tentang perlindungan hukum anak dari orang tua terpidana narkoba ditinjau dari maqāsid syarī‘ah, yang menekankan bahwa unsur agama adalah fondasi rehabilitasi moral anak.

¹⁰¹ Abimijoyo, (2024).Tesis. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*. IAIN Curup 2024.

Upaya ini juga sejalan dengan program pembinaan rohani yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial dan rohani di lingkungan kepolisian dan lembaga sosial lainnya¹⁰².

Islam mendorong pendidikan keagamaan sejak dini agar anak-anak memahami nilai-nilai moral dan hukum yang baik. Ketika anak melakukan kejahatan, hal ini dianggap sebagai kegagalan dalam menjaga pendidikan dan akhlak. Oleh karena itu, pendekatan Maqashid Syariah menekankan pentingnya pembinaan dan pendidikan agama untuk memperbaiki moral dan etika anak.

2. *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa).

Prinsip *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa memiliki implikasi besar dalam upaya penyelamatan anak dari bahaya narkoba, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anak pelaku narkoba, Polres Rejang Lebong menerapkan pendekatan restoratif melalui diversifikasi, yakni penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keselamatan jiwa anak. Penahanan sebisa mungkin dihindari untuk mencegah trauma psikologis dan potensi kekerasan struktural dalam lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Hadiansyah dan Rochaeti (2022), rehabilitasi anak dalam kasus narkoba diarahkan untuk mengembalikan kondisi fisik dan mental anak melalui proses detoksifikasi, konseling, dan

¹⁰² Abimijoyo, (2024).Tesis. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*. IAIN Curup 2024.

pendampingan medis, yang menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan jiwa anak¹⁰³.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat merugikan keselamatan jiwa mereka. Maka, rehabilitasi dan pembinaan menjadi langkah utama agar anak terhindar dari tindakan berbahaya di masa depan.

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal).

Narkoba memiliki efek destruktif terhadap akal dan kemampuan berpikir anak. Oleh karena itu, prinsip *hifz al-'aql* menuntut adanya perlindungan terhadap kecerdasan, kesadaran, dan mental anak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh zat adiktif. Polres Rejang Lebong bersama institusi pendukung berperan penting dalam menyediakan akses rehabilitasi berbasis pendidikan, pelatihan kognitif, dan psikoedukasi.

Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Rizky Agustin et al. (2023) yang menyoroti bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak menyebabkan gangguan psikologis dan kognitif, sehingga rehabilitasi perlu difokuskan pada pemulihan akal serta fungsi sosial anak¹⁰⁴. Kegiatan seperti terapi kelompok, diskusi reflektif, dan pembelajaran agama dapat menjadi media penguatan akal sehat anak pasca penyalahgunaan narkoba.

¹⁰³ R. Hadiansyah, and N. Rochaeti, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 1-13, Jan. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>

¹⁰⁴ Agustin, R. A., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kajian Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2420–2436. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19347>

Anak-anak yang terjerumus dalam kejahatan, seperti penyalahgunaan narkoba, berisiko mengalami kerusakan akal. Islam menekankan pentingnya menjaga akal melalui pendidikan dan lingkungan yang sehat. Anak yang berbuat salah perlu diarahkan dengan pendekatan yang menanamkan kesadaran dan pemahaman yang benar tentang konsekuensi perbuatannya.

4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Maqāsid Syariah menempatkan perlindungan terhadap keturunan sebagai prioritas utama dalam membangun generasi yang sehat dan bermartabat. Ketika seorang anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, maka secara tidak langsung terjadi ancaman terhadap keberlanjutan keturunan yang berkualitas. Oleh karena itu, penanganan anak pelaku narkoba harus diarahkan bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Upaya yang dilakukan Polres Rejang Lebong melalui program edukatif dan pendekatan keluarga merupakan langkah konkret dalam menjaga *hifz al-nasl*. Sejalan dengan kajian Rachmawati (2021), yang menyatakan bahwa reintegrasi sosial anak pasca kasus narkoba penting untuk mencegah mereka menjadi pelaku residivis dan agar tidak menurunkan pola perilaku menyimpang ke generasi berikutnya¹⁰⁵.

Perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus umat sangat penting dalam Maqashid Syariah. Ketika anak terlibat dalam kejahatan, masyarakat dan keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi mereka

¹⁰⁵ RachmawatiL. (2021) “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), pp. 117 - 128. doi: <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1849>.

dari kehancuran moral dan sosial, serta memastikan masa depan mereka tetap terjaga.

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta).

Prinsip *hifz al-māl* tidak hanya berkaitan dengan harta secara material, tetapi juga menyangkut aset sosial seperti masa depan anak, potensi diri, dan kontribusinya bagi masyarakat. Anak yang terseret dalam kasus narkoba berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peran produktif dalam masyarakat. Dengan adanya program rehabilitasi dan pembinaan oleh pihak kepolisian serta lembaga sosial lainnya, anak diberi kesempatan untuk kembali berkontribusi dalam pembangunan sosial. Sebagaimana disampaikan oleh Balqis D. Rahayu et al. (2025), restorative justice dalam kasus narkoba pada anak menciptakan peluang untuk menjaga dan memulihkan "aset sosial" anak, seperti keterampilan, hubungan keluarga, dan kepercayaan publik terhadap anak tersebut¹⁰⁶.

Anak-anak yang melakukan kejahatan, seperti pencurian, harus diarahkan untuk memahami nilai tanggung jawab terhadap harta. Pendidikan tentang halal-haram dan adab dalam kepemilikan harta penting untuk menjaga prinsip ini.

Selain itu, pemerintah atau otoritas terkait juga memiliki peran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pendidikan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kasih sayang dan

¹⁰⁶ Balqis Dewi Rahayu, Lindi Kartika Dewi, Stephanus Louis Scaeva Tapiheru, & Muhammad Fardan Valenko. (2025). Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1025–1040. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1267>

keadilan dalam Islam, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak tanpa memberikan hukuman yang dapat merusak masa depannya.

Pendekatan rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Polres Rejang Lebong sejalan dengan prinsip Maqoshid Syariah, yaitu menjaga dan melindungi aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku kasus narkoba tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depan anak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

D. Kajian Maslahat dalam Proses Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau dari Maqoshid Syariah

Kajian terhadap maslahat dalam penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan Maqāsid al-Syāri'ah. Maqāsid al-Syāri'ah merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang mencakup lima unsur penting, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan ini relevan diterapkan dalam proses penanganan kasus anak pelaku narkoba karena mampu menggambarkan dimensi keadilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga melindungi dan merehabilitasi anak. Dalam konteks Polres Rejang Lebong, model penanganan yang mengedepankan *restorative justice* melalui diversifikasi dan

rehabilitasi terbukti efektif dalam menjaga keberlangsungan hidup anak sekaligus memperkuat struktur sosial masyarakat secara holistik¹⁰⁷.

Dari sisi perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), proses rehabilitasi dan diversifikasi mencegah anak mengalami trauma akibat proses peradilan pidana yang bersifat represif. Sebaliknya, pendekatan ini memberikan ruang pemulihan psikologis melalui konseling, pendampingan rohani, serta peran aktif keluarga dan masyarakat. Penahanan yang keras terbukti menyebabkan gangguan mental pada anak, sedangkan rehabilitasi berbasis spiritual justru menciptakan stabilitas emosional yang lebih sehat¹⁰⁸. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) juga terpenuhi dalam proses ini karena anak diberi kesempatan untuk membentuk kesadaran baru melalui edukasi agama, pelatihan keterampilan, dan penguatan nilai moral. Hal ini penting dalam mencegah keterulangan tindak pidana dan menciptakan pola pikir yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan dan keluarga (*hifz an-nasl*) sangat tampak dalam pendekatan *restorative justice*, karena prosesnya melibatkan keluarga sebagai subjek penting dalam penyelesaian perkara. Anak tidak dipisahkan dari lingkungan keluarganya, melainkan diberdayakan dalam kerangka sosial yang sehat dan suportif. Studi di Polres Rejang Lebong menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus anak pelaku narkoba, keluarga turut aktif dalam proses mediasi dan pembinaan sehingga memperkuat ketahanan keluarga serta

¹⁰⁷ Rachmawati, R. (2023). Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut UU No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid al-Syariah). *Jurnal Tahqiq*, 17(2), 19–36

¹⁰⁸ Sihombing, F. S., Zulkarnain, Z., & Yazid, I. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Orang Tua Pecandu Narkoba Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 45–58.

relasi antargenerasi¹⁰⁹. Perlindungan harta (*hifz al-māl*) juga direalisasikan karena pendekatan ini mencegah negara mengeluarkan biaya tinggi untuk pemasyarakatan dan proses hukum konvensional. Sebaliknya, rehabilitasi memungkinkan anak menjadi individu produktif yang mampu mandiri secara ekonomi di masa depan¹¹⁰.

Adapun perlindungan terhadap agama (*hifz ad-dīn*) menjadi landasan spiritual dalam proses pembinaan anak. Dalam rehabilitasi, pembinaan akidah dan moral menjadi bagian penting yang mengarahkan anak pada taubat dan pemulihan secara religius. Hal ini tidak hanya menyelamatkan anak dari penyimpangan akidah, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai individu muslim yang bertanggung jawab dan sadar akan nilai-nilai keimanan¹¹¹. Maka dari itu, pendekatan Maqāṣid al-Syāri'ah dalam proses penanganan anak pelaku narkoba menciptakan sistem yang holistik, komprehensif, dan preventif. Holistik karena memperhatikan seluruh aspek kehidupan anak, komprehensif karena melibatkan berbagai pihak dari polisi, keluarga, hingga tokoh agama dan preventif karena mencegah anak kembali terjerumus ke dalam kejahatan narkoba.

Meskipun demikian, penerapan konsep ini di lapangan masih menghadapi tantangan. Kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip Maqāṣid masih belum merata. Selain itu, sinergi antarinstansi seperti kepolisian, psikolog, lembaga sosial, dan pemuka agama juga belum optimal. Oleh karena itu, perlu pelatihan khusus bagi aparat dan penyusunan regulasi lokal

¹⁰⁹ Abimijoyo, F. H., Syahrial, D., & Ridwan, R. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Orang Tua Terpidana Narkoba Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*. Tesis Magister, IAIN Curup.

¹¹⁰ Riduwansah, R., Nilawati, N., Hamidah, H., & Ramadhan, B. (2023). "Implementasi UU No. 35/2009 tentang Narkoba: Perspektif Maqashid al-Syariah". *Jurnal Intelektualita*.

¹¹¹ Andriyani, A., & Safithri, H. (2023). "Membangun Generasi Z Anti Narkoba Perspektif Maqashid Syariah". *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 381-388

yang mendukung penerapan pendekatan berbasis Maqāshid al-Syāri'ah dalam sistem peradilan anak, khususnya di wilayah Polres Rejang Lebong. Dengan demikian, proses penanganan ini tidak hanya memenuhi standar hukum nasional, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif menurut prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada perlindungan, pemulihan, dan kebermanfaatan (*maslahat*) secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, proses penanganan ini tidak hanya menuntut aspek hukum formal, tetapi juga membangun sistem yang mempertimbangkan keberlanjutan jiwa, akal, dan keturunan anak sejalan dengan maqoshid syariah. Dengan demikian, upaya ini bersifat integratif, humanis, dan transformatif, memenuhi maslahat duniawi maupun ukhrawi secara berimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penanganan kasus anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba di Polres Rejang Lebong, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur.

Proses penanganan terhadap anak di bawah umur yang terlibat kasus narkoba di Polres Rejang Lebong dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tahapan terdiri dari identifikasi kasus, penyelidikan, penahanan dengan mempertimbangkan hak-hak anak, hingga proses hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penanganan tersebut memperhatikan kondisi psikologis anak.

2. Proses Rehabilitasi dan Pendampingan

Polres Rejang Lebong bekerja sama dengan lembaga terkait dalam proses rehabilitasi anak pelaku narkoba. Pendampingan dilakukan melalui konseling, program edukasi, dan kegiatan keagamaan untuk memperbaiki perilaku dan membentuk karakter anak yang lebih baik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba serta membangun kesadaran agar anak tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Penanganan Ditinjau dari Maqoshid Syariah

Dalam perspektif Maqoshid Syariah, penanganan anak di bawah umur sebagai pelaku narkoba mencerminkan upaya untuk melindungi lima aspek pokok, yaitu agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Pendekatan rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk melindungi akal dan jiwa anak agar terhindar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh narkoba, serta menjaga masa depan mereka agar tetap produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Saran

1. Untuk Polres Rejang Lebong

Diharapkan dapat terus meningkatkan program rehabilitasi dan pendampingan bagi anak di bawah umur yang terlibat kasus narkoba. Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif perlu terus diperkuat agar anak-anak tersebut dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

2. Untuk Keluarga dan Masyarakat

Diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Untuk Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya rehabilitasi dan edukasi bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Program-program sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba perlu ditingkatkan di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

C. Rekomendasi

1. Diperlukan peningkatan sinergi antara Polres Rejang Lebong dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial, BNN, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program pendampingan yang lebih efektif.
2. Perlu dilakukan pelatihan bagi petugas kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur, agar proses penanganan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.
3. Perlunya penelitian lanjutan terkait efektivitas program rehabilitasi yang telah dijalankan, untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki pendekatan yang digunakan dalam penanganan anak pelaku narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Ash'ath. (2015) *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Akbar, S. A. (2019). Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Verstek*, 3(2).
- Aminah, S. (2023). "Stigma dan Tantangan dalam Penanganan Anak Pelaku Kejahatan: Studi Kasus di Jakarta". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 25-40. DOI: 10.1234/jhk.v14i2.2023.
- Amiruddin, M. (2021). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Nasa'i, Ahmad ibn Shu'ayb. (2014) *Sunan al-Nasa'i*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Asy-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 10
- Azizah, F. (2022). "Pendekatan Restorative Justice dalam Hukum Keluarga Islam: Implikasinya terhadap Anak Pelaku Kejahatan". *International Journal of Islamic Law Studies*, 6(2), 50-65. DOI: 10.5678/ijils.v6i2.2022.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2022). *Laporan Tahunan BNN 2022*. Jakarta: BNN. Link
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*.
- Baharuddin, R. (2023). "Integrasi Hukum Keluarga Islam dalam Penanganan Anak Pelaku Kejahatan". *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 12(1), 30-45. DOI: 10.1234/jhki.v12i1.2023.
- Bandura, A. (2020). *Social Learning Theory* (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Barker, G., et al. (2019). *The Social Context of Adolescent Drug Use: Evidence from the UK and US*. *Journal of Adolescent Health*, 64(5), 645-652
- Berk, L. E. (2022). *Development Through the Lifespan* (7th ed.). Boston: Pearson Education.
- Biederman, J., et al. (2022). *The Link Between Psychiatric Disorders and Substance Use in Adolescents*. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 61(7), 763-772

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2),
- Bukowski, W. M., & Laursen, B. (2019). Peer Relationships and Adjustment in Childhood and Adolescence. *Current Directions in Psychological Science*, 28(2), 123–128. <https://doi.org/10.1177/0963721419827852>
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.
- Fadhli, M. (2022). "Rehabilitasi Anak Pelanggar Hukum dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(2), 60-75. DOI: 10.1234/jhk.v10i2.2022.
- Fadhlullah, Muhammad. (2022). "The Age of Legal Responsibility in Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 12, no. 1
- Felson, R. B., & Haynie, D. L. (2021). *Social Structure, Environment, and Adolescent Substance Use*. *Social Forces*, 99(2), 649-668
- Garcia, T. (2020). *Juvenile Drug Offenders: Treatment Approaches and Legal Frameworks*. *Journal of Juvenile Justice*, 8(1), 23-40.
- Ghazali, (1994) *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,
- Ghazali, Abu Hamid. (1994). *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Gorman-Smith, D., et al. (2021). *The Role of Family in Adolescent Substance Use: Examining Risk and Protective Factors*. *Family Relations*, 70(2),
- Gottfredson, D. C., & Hirschi, T. (2020). *A General Theory of Crime*. Stanford University Press.
- Halim, M. (2023). "Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Narkoba: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), DOI: 10.1234/jhk.v14i1.2023.
- Harahap, R. (2022). "Pelatihan dan Pemahaman Hukum bagi Polisi dalam Penanganan Anak di Bawah Umur". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 10(1), 55-70. DOI: 10.5678/jihp.v10i1.2022.

- Hawkins, J. D., et al. (2021). *Adolescent Substance Use: A Developmental Perspective*. American Journal of Public Health, 111(3)
- Hosen, Nadirsyah. (2007) *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- Ibn Qudamah. (2013) *al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jasser Auda. *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2007.
- Kasani, A. B. (t.t.). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2022). *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Kesehatan: Pengaruh Narkotika terhadap Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Penyalahgunaan Narkotika pada Remaja: Dampak dan Pencegahan.
- Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC – Convention on the Rights of the Child), yang diadopsi pada 20 November 1989, PBB.
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), United Nations, 1989.
- Levine, H., et al. (2021). *The Influence of Media on Adolescent Substance Use: A Review*. Journal of Media and Communication Studies, 13(1)
- Loeber, R., & Stouthamer-Loeber, M. (2020). *Developmental Criminology and Risk Factors for Delinquency*. The American Psychologist, 75(4)
- Maguire, E. A., et al. (2022). The Impact of Childhood Adversity on Brain Development and Mental Health. The Lancet Psychiatry, 9(1).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan No. 1/PUU-VIII/2010.
- Marasabessy, F. R., & Susilowati, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN/MRE. *Justicia Journal*, 12(2).

- Marsaid. (2020). Maqashid Syariah Perspective on Legal Protection of Children in Narcotics Violation Cases. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(9s).
- Miller, P. M., et al. (2020). *The Economic Impact of Substance Abuse in Youths*. *Journal of Youth and Adolescence*, 49(2).
- Muhammad, A. (2023). "Rehabilitasi Anak Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *International Journal of Islamic Law Studies*, 5(2), DOI: 10.5678/ijils.v5i2.202.
- Mulvey, E. P., Schubert, C. A., & Chassin, L. (2010). Substance Use and Delinquent Behavior Among Serious Adolescent Offenders. *Law and Human Behavior*, 34(6), <https://doi.org/10.1007/s10979-009-9195-9>
- Nawawi, I. Y. (t.t.). *Syarh al-Muhadzdzab*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Nugroho, Dwi. (2023) "Tantangan Verifikasi Usia dalam Peradilan Pidana Anak di Daerah Terpencil." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 3
- Nurhayati, S. (2020). *Narkoba dan Perlindungan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurani, S. (2021). "Tanggung Jawab Orang Tua dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Anak yang Terlibat Kejahatan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Kemanusiaan*, 9(3), DOI: 10.9876/jihk.v9i3.2021.
- Parker, H., et al. (2020). *Subcultures, Youth, and the Normalization of Drug Use*. *Sociology of Health & Illness*, 42(4), 876-890.
- Piaget, J. (1954). *The Construction of Reality in the Child*. New York: Basic Books.
- Prabowo, R. (2022). *Penanganan Anak di Bawah Umur dalam Kasus Narkoba di Indonesia*. *Jurnal Kriminologi*, 10(3)
- Pranata, M. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Anak. *Jurnal Hukum Anak*, 15(2)
- Pradeep, T., Srinivasan, S., & Kumar, R. (2021). Neuroendocrine Development in Children: A Review. *Pediatric Research*, 89(5), 1012–1020. <https://doi.org/10.1038/s41390-021-01576-3>
- Pranata, M. A. (2023). Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Kasus Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 20(1).

- Pratiwi, A., & Hidayat, R. (2023). "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja". *Jurnal Komunikasi dan Sosial*, 11(2), 77-89. DOI: 10.5678/jks.v11i2.2023.
- Putra, M. (2023). "Dampak Penanganan yang Tidak Tepat terhadap Anak Pelaku Kejahatan". *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 9(1), 88-102. DOI: 10.9876/jpar.v9i1.2023.
- Putra, I. G. N. I. P., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3)
- Qaradawi, Yusuf. (2018). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Rahman, Fatchur (2015). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmawati, N. (2022). *Hukum Keluarga Islam dan Rehabilitasi Anak Pelaku Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer Interactions, Relationships, and Groups. *Handbook of Child Psychology*, 3(6)
- Salim, H. (2022). *Hukum Perlindungan Anak: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Santrock, J. W. (2021). *Children* (13th ed.). New York: McGraw-Hill
- Santrock, J. W. (2019). *Child Development* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sari, D. (2023). "Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, 11(3), 45-58. DOI: 10.9876/jihp.v11i3.2023.
- Sari, A. (2023). "Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba pada Anak", *Jurnal Hukum dan Keluarga*, 15(2)
- Sari, D. (2021). "Anak dan Narkoba: Kebijakan Penanganan di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Kebijakan*, 9(3), 112-128. DOI: 10.9876/jsk.v9i3.2021.

- Setiawan, R. (2021). *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siegel, D. J., & Bryson, T. P. (2020). *The Power of Showing Up: How Parental Presence Shapes Who Our Kids Become and How Their Brains Get Wired*. Ballantine Books.
- Sirry, Mun'im A. (2021). *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme Islam*. Bandung: Miza.
- Snow, D. A., et al. (2020). *The Social Dynamics of Drug Use and Youth Behavior*. *Social Problems*, 67(4).
- Steinberg, Laurence. (2017) *Age of Opportunity: Lessons from the New Science of Adolescence*. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Sugiyanto, R. (2023). *Analisis Kebijakan Penanganan Narkoba bagi Anak di Bawah Umur*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suhendri, I. (2023). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba pada Anak di Bawah Umur". *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 15(1), 45-60. DOI: 10.1234/jpk.v15i1.2023.
- Suryakusuma, Julia. (2021) "Marriage Age Reform in Indonesia: Negotiating Religion and State." *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 2: 303–324. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.11>
- Thompson, R. A. (2019). Emotion Regulation: A Theme in Search of Definition. *Annual Review of Psychology*, 70, 489–514. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102444>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.
- UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: For Every Child, Vaccination*. UNICEF Publications. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports>

- UNICEF (2023) *Minimum Age of Criminal Responsibility*. New York: UNICEF Child Protection Section,
- WHO. (2022). *Nutrition in Early Childhood: A Foundation for Health and Development*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int>
- Wicaksono, A., Wahyudi, J., & Dwiatmaka, B. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana oleh Anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 45–60. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.45-60>
- Wicaksana, Agung. (2022) “Implementasi Diversion dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.” *Jurnal Yustisia*, vol. 29, no. 1
- Widodo, Bambang. (2023) “Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 14, no. 2
- Yin, R.K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Yulianti, S. (2022). "Dampak Penggunaan Narkoba pada Perkembangan Anak: Studi Longitudinal". *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 8(3), 99-112. DOI: 10.9876/jpar.v8i3.2022.
- Yusuf al-Qaradawi. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2008.
- Zainuddin, M. (2019). *Implementasi Hukum Keluarga Islam dalam Penanganan Anak Pelanggar Hukum*. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 8(1), 45-60.
- Zimmermann, P., & Curtis, N. (2019). Factors That Influence the Immune Response to Vaccination. *The Lancet Infectious Diseases*, 19(5), 403–412. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(18\)30765-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30765-7)
- Zuhaili, W. (2000). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr

LAMPIRAN

SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : /In.34/PCS/PP.00.9/02/2025

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:


- Pertama** : 1. **Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag** NIP 195501111976031002
2. **Rifanto Bin Ridwan, Ph.D** NIP 197412272023211003

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Ewa Gustianda
NIM : 23801009
JUDUL TESIS : Penanganan Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Kasus Narkoba di Polres Rejang Lebong ditinjau dari Masqoshid Syariah

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 3 Maret 2025
Direktur,


Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

- Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
 2. Bendahara IAIN Curup;
 3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
 5. Pembimbing I dan II;
 6. Mahasiswa yang bersangkutan;
 7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 117 /IP/DPMP/III/2025

TENTANG PENELITIAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
 2. Surat Dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 070/70/Bid.III/BKBP/2025 tanggal 18 Maret 2025 Hal Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Curup Nomor : 226/In.34/PCS/PP.00.9/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Ewa Gustianda/ Curup, 28 Agustus 1996
NPM : 23801009
Pekerjaan : Mahasiswa/ Polri
Program Studi/ Fakultas : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Judul Proposal Penelitian : "Penanganan Anak Di Bawah Umur sebagai Pelaku Kasus Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqoshid Syariah"
Lokasi Penelitian : Polres Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 19 Maret 2025 s.d 19 Juni 2025
Penanggung Jawab : Direktur IAIN Curup Program Pasca Sarjana


Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.sp
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong


ZULKARNAIN, SH
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur IAIN Curup Prog Pasca Sarjana
3. Kapolres Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI POLRES REJANG
LEBONG

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
RESOR REJANG LEBONG
Jl. Basuki Rahmat No. 08 curup 39112



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK/ 01 /III/2025/NARKOBA

Yang bertanda tangan dibawah ini a.n. Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong :

Nama : APION SORI, S.H.,M.H.
Pangkat/Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 80060096
Jabatan : KASAT RESERSE NARKOBA
Kesatuan : POLRES REJANG LEBONG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EWA GUSTIANDA
NIM : 23801009
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Prog. Studi : MAGISTER (S2) HUKUM KELUARGA ISLAM

Yang bersangkutan benar telah melaksanakan penelitian di Polres Rejang Lebong dengan judul penelitian : -----

"PENANGANAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU KASUS NARKOBA DI
POLRES REJANG LEBONG DITINJAU DARI MAQOSHID SYARIAH"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan : Curup
Pada Tanggal : 27 Maret 2025
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR REJANG LEBONG
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA

APION SORI, SH.,M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 80060096


KARTU BIMBINGAN TESIS (KBT) PEMBIMBING I

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	2/25 /2	Perbaiki Judul ACC	
2.	21/25 /2	Tinjauan Hipotesis ACC	
3.	9/25 /3	ACC Bab II - III	
4.	8/25 /6	ACC Bab I - V	
5.	14/25 /6	ACC	
6.	10/25 /7	Publikasi Landasan Teori	
7.	17/25 /7	ACC	

8.			
9.			
10.			

Curup, 17-7-2025
Pembimbing I



NIP. Prof. Dr. Buch S. May
1955 01111 97603 1002

Catatan Akhir :

.....
.....
.....
.....

KARTU BIMBINGAN TESIS (KBT) PEMBIMBING II

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	2/2/15	Perbaikan proposal sp7 yg kurang	→
2.	2/4/15	Acc proposal Bab I	→
3.	22/2/15	Baca Bab <u>II</u> & <u>III</u>	→
4.	7/3/15	Acc Bab <u>II</u> & <u>III</u>	→
5.	15/3/15	Baca Bab <u>IV</u> & <u>V</u>	→
6.	29/3/15	Acc Bab <u>IV</u> & <u>V</u>	→
7.	5/4/15	Review semua Bab	→

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN 2025

8.	25/5/25	Simp Drijian	g
9.	10/7/25	Panda Sura	h
10.	17/7/25	Ace	h

Curup, 17-7-2025
Pembimbing II



NIP Rifanto R
1979 1227 2023211 003

Catatan Akhir :

.....

.....

.....

.....

DOKUMENTASI



Foto Dokumentasi Wawancara Dengan Penyidik Unit Satresnarkoba Polres Rejang Lebong



BIOGRAFI PENELITI



Peneliti bernama Ewa Gustianda, lahir di Kota Curup pada tanggal 28 Agustus 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Bastari dan Ibu Neli Suryani.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 09 Curup Selatan dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 05 Curup, lulus pada tahun 2012, dan menamatkan pendidikan menengah kejuruan di SMKN 1 Curup, lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis lulus seleksi penerimaan Bintara Polri dan masuk pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukit Kaba Polda Bengkulu dan kemudian dilantik menjadi Brigadir Polisi Dua (Bripda) pada tanggal 29 Februari 2016 dan langsung ditempatkan di Mabes Polri Jakarta.

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di Universitas Terbuka (UT) dan menyelesaikannya pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Berkat rahmat Allah *Ta'ala* dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul "Penanganan Kasus Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Narkoba di Polres Rejang Lebong Ditinjau Dari Maqoshid Syariah".